



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T.**
Alamat : Jalan Abdul Aziz Nomor 2 S, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Faizal Amri Siregar, S.T.**
Alamat : Jalan Khairul Anwar Nomor 22, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK.MK/I&I/IV/2021 bertanggal 27 April 2021 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Adria Indra Cahyadi, S.H. M.H., Eddi Mulyono, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., Khairul Fadli, S.H., M.H., Elfano Eneilmy, S.H., M.H., Yusmarini, S.H., dan Halomoan Panjaitan, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 52, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 283/PY.02.1-SU/1210/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 16 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Agus Koswara, S.H., Happy Ferovina Wuntu, S.H., M.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Muhammad Rusli, S.H., Devi Indriani, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Fadel Sabir, S.H., M. Parsamarda Irfany, S.H.**, dan **Galia Choirun Nufus, S.H.**, Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berdomisili di pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VII, Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan Permohonan tersebut di atas, berikut ini:

1. Nama : **dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM.**
 Alamat : Jalan Padang Matinggi Kelurahan/Desa Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
2. Nama : **Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M.**
 Alamat : Jalan Iwan Maksum Nomor 3 Kelurahan/Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H., Ahmad Rifai Hasibuan, S.H.**, dan **Masmulyadi, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada kantor Hukum Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung Bandar, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar Laporan Termohon;
 Mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
 Mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu;
 Membaca dan mendengar Laporan Bawaslu Republik Indonesia;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah) Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap pemungutan suara ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, Mahkamah telah membuka sidang perkara *a quo* pada tanggal 22 Juli 2021 dengan agenda Mendengarkan Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi yang masing-masing pihak menerangkan sebagai berikut:

**[2.2.1] KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
[TERMOHON]**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, dan pelaksanaan ini tidak melampaui tenggat waktu yang diberikan Mahkamah yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Secara umum pelaksanaan pemungutan suara ulang berjalan dengan baik dan lancar disupervisi dan dimonitoring langsung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di bawah Pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Republik Indonesia, serta di bawah pengamanan Polres Labuhanbatu

dan Kodim 0209 Labuhanabtu yang dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam I Bukit Barisan.

B. Maksud dan tujuan

Laporan ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dan merupakan wujud pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaporkan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang.

Laporan ini juga sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 54 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang amar putusan pada poin 3 (tiga) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan;
2. Pasal 112 s.d. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Pasal 69 s.d. Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Pasal 54 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020.

III. PERSIAPAN

A. Koordinasi

1. Pada tanggal 4 Juni 2021 KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 melalui media daring *Zoom Meeting* dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
2. Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 KPU Kabupaten Labuhanbatu menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kantor Bupati Labuhanbatu dengan Forkopimda (yang dihadiri oleh Pj. Bupati Labuhanbatu beserta jajarannya, anggota DPRD Labuhanbatu, TNI/POLRI, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan undangan Nomor 005/2068/BKBP-III/2021. Pada kesempatan ini Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan tahapan-tahapan serta kebutuhan yang akan disiapkan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 /PHP.BUP-XIX/2021;

3. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan Rapat Koordinasi persiapan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dengan mengundang Pj. Bupati Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu, Dandim 0209 Labuhanbatu, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kaban Kesbangpol Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

B. Penyusunan Tahapan

1. Pada tanggal 4 Juni 2021, KPU Republik Indonesia mengirimkan Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021; (Lampiran-1)
2. Sesuai petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam surat Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 4 Juni 2021, maka pada tanggal 6 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu mengadakan rapat pleno memutuskan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 90/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020; (Lampiran-2)
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020; (Lampiran-3)

- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menyurati pasangan calon agar tidak melaksanakan kegiatan kampanye pada pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dengan surat dinas Nomor 324/PL.03-SD/1210/KPU-KAB/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021; (Lampiran-4)
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan permintaan saksi kepada pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan surat dinas Nomor 325/PL.03-SD/1210/KPU-KAB/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021; (Lampiran-5)
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang dengan Surat Dinas Nomor 326/PL.02.6-SD/1210/KPU-KAB/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021. **(Lampiran-6)**

C. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan pembentukan badan *ad hoc* yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Selatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bakaran Batu dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 007 dan TPS 009;
2. Pembentukan dilaksanakan dengan cara evaluasi terhadap badan *ad hoc* yang sudah ada dengan Undangan Nomor 93/PY.02.1-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021; (Lampiran-7)
3. Pembentukan badan *ad hoc* dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 10.00 wib s.d selesai bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
4. Hasil evaluasi badan *ad-hoc* sebagai berikut:
 - a. Hasil evaluasi untuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan masih bersedia diangkat menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Selatan dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

- menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); (Lampiran-8)
- b. Hasil evaluasi untuk Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan masih bersedia diangkat menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bakaran Batu dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menetapkan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bakaran Batu; (Lampiran-9)
 - c. Hasil evaluasi untuk KPPS TPS 007, 5 (lima) orang anggota KPPS dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia diangkat menjadi anggota KPPS, 1 (satu) orang dinyatakan memenuhi syarat akan tetapi tidak bersedia dan 1 (satu) orang tidak memenuhi syarat karena terindikasi berafiliasi dengan salah satu pasangan calon;
 - d. Hasil evaluasi untuk KPPS TPS 009, 6 (enam) orang anggota KPPS dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia diangkat menjadi anggota KPPS dan 1 (satu) orang dinyatakan memenuhi syarat akan tetapi tidak bersedia diangkat menjadi anggota KPPS;
 - e. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan evaluasi terhadap anggota KPPS terdekat yang memenuhi syarat dan bersedia untuk menjadi anggota KPPS;
 - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menetapkan nama-nama anggota KPPS TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu. (Lampiran-10)
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melantik anggota PPK dan PPS pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 14:00 WIB bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

D. Daftar Pemilih

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menerima Surat Bawaslu Labuhanbatu Nomor 0041/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Mohon Penjelasan Tertulis yang isinya meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu memastikan status dan memberikan penjelasan tertulis terhadap nama-nama pemilih yang diduga telah

meninggal dunia dan diduga ganda dan melakukan penandaan terhadap pemilih yang tidak lagi memenehi syarat sebagai pemilih;(Lampiran-11)

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu membalas dengan Surat Dinas Nomor 356/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 Juni 2021 yang isinya menjelaskan bahwa kegiatan pencermatan daftar pemilih yang diduga meninggal dunia atau ganda tidak bisa dilakukan penandaan, akan tetapi pada saat pemberian Formulir Model C.Pemberitahuan tidak diberikan apabila pemilih tersebut benar-benar meninggal atau ganda; (Lampiran-12)
3. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pertimbangan hukum pada angka 3.5 huruf “a. Jumlah Daftar Pemilih di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan hasil pencermatan termohon sebanyak 941 pemilih (dengan uraian Daftar Pemilih TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 529 dan Daftar Pemilih TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 412)”;
4. Bahwa ada penambahan 1 (satu) pemilih di TPS 009 karena pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 tercatat sebagai pemilih DPPh yang pindah memilih dari TPS 014 Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir atas nama Masrah Nasution dengan nomor urut DPT 284 yang pindah memilih ke TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dikarenakan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat;
5. Sehingga total jumlah pemilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 Juni 2021 di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 942 (dengan uraian Daftar Pemilih TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 529 dan Daftar Pemilih TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu sebanyak 413);
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menetapkan jumlah pemilih melalui Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 171/PY.02.1-BA/01/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Jumlah Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dengan rincian sebagai berikut: (Lampiran-13)

No	TPS	DPT			DPTb			DPPh			Total
		Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	Lk	Pr	Jlh	
1	007	254	242	496	11	13	24	4	5	9	529
2	009	193	205	398	4	8	12	0	3	3	413
Total		447	447	894	15	21	36	4	8	12	942

7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan Daftar Pemilih DPT, DPPh dan DPTb kepada pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melalui Surat Dinas Nomor 374/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Penyampaian Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 Juni 2021; (Lampiran-14)
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menerima Surat Bawaslu Labuhanbatu Nomor 0045/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Himbauan yang isinya untuk memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh adalah pemilih yang masih memenuhi syarat secara administrasi kependudukan dan administrasi pemilihan agar berkordinasi dengan instansi terkait; (Lampiran-15)
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu meneruskan surat tersebut dengan menyurati Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Dinas Nomor 376/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Mohon Arahan dan Petunjuk terkait Surat Bawaslu Labuhanbatu Nomor 0045/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Himbauan; (Lampiran-16)
10. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti dengan Surat Dinas Nomor 396/PY.02.1-SD/12/Prov/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Mohon Arahan Terkait Surat Bawaslu Labuhanbatu yang isinya agar berkordinasi lebih lanjut dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan mempedomani dan memperhatikan surat Ketua KPU RI Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021; (Lampiran-17)
11. Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menyurati Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan surat Nomor 391/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Himbauan berkordinasi dengan instansi terkait yang isinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu serta

mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021; (Lampiran-18)

12. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan Rapat Kordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Tim Penghubung Pasangan Calon yang pada prinsipnya menyampaikan sebagai berikut:
 - a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tidak memutakhirkan Data Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yaitu Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh sesuai dengan hasil pencermatan Daftar Pemilih dalam pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021;
 - c) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh pada saat pelaksanaan PSU membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK dan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS;
 - d) Bahwa daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Kabupaten Labuhanbatu.
13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menerima Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0048/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Mohon Penjelasan yang intinya bahwa Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan kepada PPK Rantau Selatan hingga saat surat ini dikeluarkan belum ada jawaban; (Lampiran-19)
14. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu membalas dengan Surat Dinas Nomor 394/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 Juni 2021 yang isinya bahwa surat tersebut telah dijawab oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Selatan dengan Surat Nomor 003/PPK-RS/VI/2021; (Lampiran-20)

15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menerima Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal Mohon Penjelasan yang intinya mempertanyakan apakah data dalam surat tersebut sudah disampaikan kepada paslon/Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020; (Lampiran-21)
16. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 dengan Surat Dinas Nomor 396/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal Penjelasan terkait Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 Juni 2021 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5. (Lampiran-22)
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menerima Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0050/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal Mohon Penjelasan Tertulis yang intinya apakah nama-nama pemilih sebagaimana terlampir, memiliki hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021; (Lampiran-23)
18. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu membalas dengan Surat Dinas Nomor 397/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 perihal Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 Juni 2021 yang isinya setelah dilakukan penyandingan data nama-nama pemilih dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) maka seluruh data yang disampaikan dinyatakan memenuhi syarat. (Lampiran-24)

E. Persiapan Logistik dan Alat Pelindung Diri (APD)

1. Pengadaan Logistik dan Alat Pelindung Diri (APD)

- a. Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu mempersiapkan logistik dan Alat Pelindung Diri (APD) kebutuhan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 2 (dua) TPS, Persiapan logistik di lakukan mulai pada tanggal 6 Juni 2021 – 14 Juni 2021;

- b. Surat Suara yang digunakan adalah Surat Suara Ulang yang bertanda khusus “PEMILIHAN ULANG”, dan seluruh formulir yang digunakan pada saat pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang menggunakan formulir yang sudah ditambah kata “PEMILIHAN ULANG”.

2. Pengepakan dan Pendistribusian Logistik

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam proses Pengepakan Logistik Pemungutan Suara Ulang ke dalam Kotak Suara adalah:

- a. Menyampaikan surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Kapolres Labuhanbatu dengan Nomor 120/PY.02.1-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
- b. Pengepakan logistik baik yang di dalam Kotak Suara, di luar kotak suara dan logistik non pemilihan (Alat Pelindung Diri) dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
- c. Menyampaikan surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Kapolres Labuhanbatu dengan Nomor 379/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang isinya tentang Pendistribusian logistik/kotak suara ke PPS dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 pukul 14.00 WIB dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi B 2226 EQ menuju kantor Kelurahan Bakaran Batu dengan Pengawalan dari aparat keamanan Polres Labuhanbatu dan Kodim 0209 Labuhanbatu;
- d. Penyerahan logistik/kotak suara dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan/Tanda Terima Logistik tingkat PPK, PPS dan KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

F. Koordinasi Dan Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dengan menggunakan beberapa metode sosialisasi yaitu:

1. Rapat Koordinasi

- a. Pada tanggal 10 Juni 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Forkopimda dan penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu pukul 14.00 WIB s.d selesai dengan agenda Sosialisasi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Penghubung Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Kapolres Labuhanbatu pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 15:00 WIB bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dengan agenda Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Sosialisasi Mobil Keliling (Simobiling)

- a. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan sosialisasi keliling seputar lokasi TPS 007 dan TPS 009 yang berada di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada hari **Sabtu 19 Juni 2021** dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el/Suket.
- b. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan anggota PPK Rantau Selatan dan PPS Bakaran Batu didampingi oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

3. Pemasangan Spanduk Himbauan Untuk Memilih

Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Bakaran Batu, dan Panwascam Rantau Selatan melakukan pemasangan spanduk himbauan untuk memilih pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 kepada masyarakat di sekitar lokasi TPS 007 dan 009 yang berada di Kelurahan Bakaran Batu dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el/Suket.

IV. PELAKSANAAN

A. Persiapan Pemungutan Suara

1. Bimbingan teknis

- a. Pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan Bimbingan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi dan Rekomendasi Panwas Kecamatan. Peserta Bimbingan Teknis adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta petugas ketertiban TPS;
- b. Bimbingan teknis dimulai pada pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu. Adapun yang menjadi narasumber adalah anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu divisi teknis penyelenggara dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu. Bimbingan teknis tersebut selain menyampaikan materi tentang prosedur pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi penghitungan perolehan suara, penyelesaian keberatan saksi dan rekomendasi Panwas Kecamatan, juga menekankan kepada peserta bimbingan teknis agar menyelenggarakan pemungutan suara ulang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

2. Pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK

- a. Pada tanggal 13 Juni 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada KPPS melalui PPK untuk di distribusikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh. Untuk pemilih DPPh selain menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK juga menyerahkan Formulir Model A.5 Ulang-KWK;
- b. Adapun Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang diserahkan kepada KPPS berjumlah 942 lembar dan Formulir Model A.5 Ulang-KWK

sebanyak 12 lembar yang tersebar pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu;

- c. 1 (satu) orang pemilih DPPH atas nama Masrah Nasution yang bertempat tinggal di Negeri lama pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan Formulir A5.Ulang-KWK oleh KPPS didampingi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;
- d. Dalam hal pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menekankan kepada KPPS agar menyampaikannya kepada pemilih. Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS dapat menyampaikan kepada keluarganya dan meminta untuk menandatangani tanda terima;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menerima Surat Bawaslu Labuhanbatu dengan Nomor Surat 0044/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Himbauan yang isinya menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam hal penyampaian Formulir C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih agar mencermati nama-nama yang menjadi objek gugatan dari Mahkamah Konstitusi, dan memastikan Formulir C.Pemberitahuan Ulang-KWK disampaikan kepada pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih;
- f. Sebagai wujud kehati-hatian dalam menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih TPS 007 dan TPS 009 yang mayoritas merupakan kompleks Perumahan yang masyarakatnya tidak seluruhnya dikenali oleh KPPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu meminta kepada KPPS agar memeriksa kesesuaian antara Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dengan KTP-el pemilih agar tersampaikan kepada orang yang berhak, dan agar senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa atau Panwasdam;
- g. Selanjutnya satu hari sebelum hari pemungutan suara terdapat Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan kepada PPS. Selanjutnya PPS menerima pengembalian dengan menuangkan ke dalam berita

acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK. Adapun Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih sebagai berikut: (Lampiran-25)

NO	URAIAN	TPS 007	TPS 009	JUMLAH
1	Meninggal dunia	5	4	9
2	Pindah alamat	0	0	0
3	Tidak dikenal	0	0	0
4	Tidak dapat ditemui	64	12	76
5	TNI/POLRI	1	0	1
JUMLAH		70	16	86

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007

- a. Lokasi TPS 007 bertempat di depan Kampus UNIVA Labuhanbatu Jalan Sempurna, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- b. Pada pukul 06.00 WIB semua Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS 007 telah berada di lokasi dengan pengawalan ketat sekitar 85 personil POLRI dan 20 personi TNI yang berjaga jaga di lokasi TPS menjaga kemungkinan terjadinya gangguan pada proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- c. Anggota KPPS melakukan persiapan sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan kelengkapan Pencegahan Virus Covid-19;
 - 2) Memasang salinan DPT, DPPh, DPTb dan Daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman;
 - 3) Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - 4) Menerima surat mandat dari saksi:
 - a) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Abdul Haris Hasibuan dan Arwan Roger Sianipar;
 - b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Asrul Aziz;
 - c) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ya Arham Dalimunthe, SH;
 - d) Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Riza Noviandri dan Muhammad Amin Daulay; dan
 - e) Pasangan Saksi Calon Nomor Urut 5 tidak hadir;

- f) Memberikan salinan DPT, DPPh, dan DPTb kepada saksi dan Pengawas TPS;
- d. Tepat pada Pukul 07.00 WIB Ketua KPPS Membuka secara resmi Rapat Pemungutan Suara dengan terlebih dahulu mengambil sumpah dan janji kepada Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang disaksikan oleh Saksi yang hadir dan Pengawas TPS atas nama Erika Harahap, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
- e. Ketua KPPS membuka kotak suara yang masih tersegel, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, memperlihatkan kepada pemilih dan saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
- f. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi serta Pengawas TPS bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih keadaan tersegel, menghitung surat suara yang diterima secara satu persatu dan menyampaikan jumlahnya sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) surat suara dan ini sesuai dengan surat suara yang didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
- g. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi serta pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara yaitu:
 - 1) Pemilih yang berhak memberikan suara adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el/Suket. Untuk pemilih DPPh juga membawa Formulir Model A.5 Ulang-KWK; (Lampiran-26)
 - 2) Memberikan penjelasan tentang penerapan protokol kesehatan, pemilih memberikan hak pilihnya berdasarkan urutan kehadirannya;
 - 3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - 4) Pemilih dilarang menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam lainnya dibilik suara;

- 5) Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPPS secara berulang-ulang;
- h. Adapun jumlah Pemilih di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sebagai berikut:

No	Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Daftar Pemilih Tetap	254	242	496
2	Daftar Pemilih Pindahan	4	5	9
3	Daftar Pemilih Tambahan	11	13	24
Jumlah		269	260	529

- i. Untuk mencegah terjadinya kesalahan seperti pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, melakukan sebagai berikut:
- 1) Petugas ketertiban TPS memastikan pemilih yang hadir membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukan KTP-el/Suket;
 - 2) Anggota KPPS keempat menerima dan memeriksa pemilih dengan cara memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak terdapat tanda tinta pada, memeriksa kesesuaian nama pemilih yang tertulis di Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK dengan KTP-el/Suket dan memeriksa kesesuaian foto yang terdapat dalam KTP-el atau Suket dengan wajah pemilih;
 - 3) Petugas KPPS kelima meminta kepada pemilih untuk menanda tangani daftar hadir pemilih pada Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK, Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang Ulang-KWK dan menyerahkan Formulir C.Pemberitahuan tersebut kepada KPPS kedua; (Lampiran-27)
 - 4) KPPS kedua menerima Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK dari KPPS kelima yang sudah dituliskan nomor urut kehadiran dan KPPS ketiga memisahkannya Formulir C.Pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin;
 - 5) Ketua KPPS memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan pemilih dengan menggunakan alat pengeras suara dengan menyebut nama pemilih dan nomor urut dalam DPT/DPTb/DPPh sehingga pemilih yang hadir dapat terverifikasi oleh saksi yang hadir dan

- pengawas TPS dengan cara mencocokkan dengan salinan DPT/DPTb/DPPH yang telah diberikan KPPS;
- 6) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka dan mengingatkan kepada pemilih untuk mencoblos dengan alat pencoblos yang telah disediakan dan melarang menggunakan telepon genggam dan atau alat perekam lainnya dibilik suara;
 - 7) Petugas KPPS keenam mengarahkan pemilih kebilik suara dan mengingatkan pemilih untuk tidak mendokumentasikan hak pilihnya selanjutnya memastikan pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara;
 - 8) Petugas KPPS ketujuh meneteskan tinta ke jari pemilih dan mengarahkan pemilih ke pintu keluar TPS.
- j. Proses pemungutan suara disaksikan oleh Anggota KPU dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Anggota Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu serta disupervisi dan monitoring langsung oleh:
- 1) KPU Republik Indonesia;
 - 2) Bawaslu Republik Indonesia;
 - 3) KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - 4) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - 5) Kapolda Sumatera Utara;
 - 6) Pangdam I Bukit Barisan;
 - 7) Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara;
 - 8) Kapolres Labuhanbatu;
 - 9) Dandim 0209 Labuhanbatu;
- k. Tepat Pukul 13.00 WIB Ketua KPPS mengumumkan berakhirnya waktu pemungutan suara;
- l. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada satu pun saksi maupun Pengawas TPS yang mengajukan keberatan. (Lampiran-28)

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 009

- a. Lokasi TPS 009 bertempat di halaman rumah Bapak H. Zulkarnain Jalan AMD Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- b. Pada pukul 06.00 WIB semua Anggota Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS 009 telah berada di lokasi dan terlebih dahulu mendapat pengarahan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dengan pengawalan ketat sekitar 85 personil POLRI dan 20 personi TNI yang berjaga jaga di lokasi TPS menjaga kemungkinan terjadinya gangguan pada proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- c. Anggota KPPS melakukan persiapan sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan kelengkapan Pencegahan Virus Covid-19;
 - 2) Memasang salinan DPT, DPPh, DPTb dan Daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman;
 - 3) Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja ketua KPPS;
 - 4) Menerima surat mandat dari saksi Pasangan Calon:
 - a) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ridwan Sianturi;
 - b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dody Syahputra;
 - c) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Sahdan Syaibani Rambe;
 - d) Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Irwansyah Lubis; dan
 - e) Saksi Calon Nomor Urut 5 Tidak Hadir,
 - 5) Memberikan salinan DPT, DPPh, dan DPTb kepada saksi dan Pengawas TPS;
- d. Tepat pada Pukul 07.00 WIB Ketua KPPS membuka secara resmi Rapat Pemungutan Suara dengan terlebih dahulu mengambil sumpah dan janji kepada Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan Pengawas TPS atas nama Suriyani, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
- e. Ketua KPPS membuka kotak suara yang masih tersegel, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur,

memperlihatkan kepada pemilih dan saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;

- f. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi serta Pengawas TPS bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih keadaan tersegel, menghitung surat suara yang diterima secara satu persatu dan menyampaikan jumlahnya sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) surat suara dan ini sesuai dengan surat suara yang didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
- g. Selanjutnya Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih dan saksi serta pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara yaitu :
 - 1) Pemilih yang berhak memberikan suara adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el/Suket. Untuk pemilih DPPh selain membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK juga membawa Formulir Model A.5 Ulang-KWK, dan pemilih wajib menunjukan KTP-el/Suket; (Lampiran-29)
 - 2) Menerapkan protokol kesehatan serta memberi penjelasan bahwa pemilih dalam memberikan hak pilihnya berdasarkan urutan kehadiran;
 - 3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - 4) pemilih dilarang menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam lainnya dibilik suara;
 - 5) Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua KPPS secara berulang-ulang;
- h. Adapun jumlah Pemilih di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sebagai berikut:

No	Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Daftar Pemilih Tetap	193	205	398
2	Daftar Pemilih Pindahan	0	3	3
3	Daftar Pemilih Tambahan	4	8	12
Jumlah		197	216	413

- i. Untuk mencegah terjadinya kesalahan seperti pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Petugas ketertiban TPS memastikan pemilih yang hadir membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el/Suket;
 - 2) Anggota KPPS keempat menerima dan memeriksa pemilih dengan cara memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak terdapat tanda tinta pada jari-jari tangan pemilih, memeriksa kesesuaian nama pemilih yang tertulis di Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK dengan KTP-el/Suket dan memeriksa kesesuaian foto yang terdapat dalam KTP-el/Suket dengan wajah pemilih;
 - 3) Petugas KPPS kelima meminta kepada pemilih untuk menanda tangani daftar hadir pemilih pada Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK, Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menyerahkan Formulir C.Pemberitahuan tersebut kepada KPPS kedua; (Lampiran-30)
 - 4) KPPS kedua menerima Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dari KPPS kelima yang sudah dituliskan nomor urut kehadiran dan KPPS ketiga memisahkannya berdasarkan jenis kelamin;
 - 5) Ketua KPPS memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih dengan menggunakan alat pengeras suara dengan menyebut nama pemilih dan nomor urut dalam DPT/DPTb/DPPh sehingga pemilih yang hadir dapat terverifikasi oleh saksi yang hadir dan pengawas TPS dengan cara mencocokkan dengan salinan DPT/DPTb/DPPh yang telah diberikan oleh KPPS;
 - 6) Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka dan mengingatkan kepada pemilih untuk mencoblos dengan alat pencoblos yang telah disediakan dan melarang menggunakan telepon genggam dan atau alat perekam lainnya di bilik suara;

- 7) Petugas KPPS keenam mengarahkan pemilih ke bilik suara dan mengingatkan pemilih untuk tidak mendokumentasikan hak pilihnya selanjutnya memastikan pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara;
 - 8) Petugas KPPS ketujuh meneteskan tinta ke jari pemilih dan mengarahkan pemilih ke pintu keluar TPS;
- j. Pada saat pelaksanaan PSU terjadi kejadian Khusus sebagai berikut:
- 1) Pada pukul 09.00 Wib. hadir di TPS seseorang dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el atas nama Sumitro Medan Dongoran. Selanjutnya KPPS memeriksa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menyesuaikan dengan KTP-el yang dimilikinya. Ternyata KPT-el yang ditunjukkan kepada KPPS adalah KTP-el yang diterbitkan oleh Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis, sehingga KPPS keempat tidak memperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya;
 - 2) Pada pukul 11.50 Wib hadir di TPS seseorang dengan menunjukkan KTP-el dan KK atas nama Fadli Suhendra dan mengaku terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 244 (dua ratus empat puluh empat), akan tetapi setelah diperiksa oleh KPPS keempat yang didampingi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu terdapat perbedaan elemen data berupa nomor NIK, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Alamat dengan Daftar Pemilih Tetap. Sehingga KPPS keempat tidak memperbolehkan orang tersebut untuk menggunakan hak pilihnya;
 - 3) Setelah pukul 12.00 Wib KPPS dua dan petugas ketertiban TPS bersama saksi dan pengawas TPS mendatangi pemilih yang sakit dirumahnya dengan membawa perlengkapan TPS berupa bilik suara, alat pencoblos, tinta dan surat suara serta daftar hadir kepada pemilih atas nama Muhammad Zein Lubis dengan nomor urut DPT 136 (seratus tiga puluh enam) dan pemilih atas nama Siti Aminah Ritonga dengan nomor urut DPTb 11 (sebelas) mereka menggunakan hak pilihnya dibilik suara yang disiapkan oleh KPPS sehingga kerahasiaannya terjaga;

- k. Proses pemungutan suara disaksikan oleh Anggota KPU dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Anggota Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu serta disupervisi dan monitoring langsung oleh:
- 1) KPU Republik Indonesia;
 - 2) Bawaslu Republik Indonesia;
 - 3) KPU Provinsi Sumatera Utara;
 - 4) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - 5) Kapolda Sumatera Utara;
 - 6) Pangdam I Bukit Barisan;
 - 7) Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara;
 - 8) Kapolres Labuhanbatu;
 - 9) Dandim 0209 Labuhanbatu;
- l. Secara umum pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada satu pun saksi maupun Pengawas TPS yang mengajukan keberatan, akan tetapi Pengawas TPS mencatatkan dalam kejadian khusus yang isinya sebagai berikut *“Secara umum pelaksanaan PSU di TPS 009 berjalan dengan baik dan lancar tidak ada kendala dan permasalahan namun ada dua DPT yang tidak diijinkan untuk memilih atas nama Sumitro Medan Dongoran dikarenakan KTP yang dimiliki adalah KTP Bengkalis Riau dan atas nama Fadli Suhendra dikarenakan berbeda NIK di KTP-el dengan NIK yang terdaftar di C.Pemberitahuan dan yang bersangkutan telah terdaftar di TPS 005 Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Namun masalah ini telah di selesaikan oleh KPU di TPS 009 dan para saksi tidak ada yang keberatan”*.
(Lampiran-31)
- m. Tepat pukul 13.00 WIB Ketua KPPS mengumumkan berakhirnya waktu pemungutan suara

C. Proses Penghitungan Suara

1. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di TPS 007

- a. Pada pukul 13.30 WIB Ketua KPPS mencabut skors dan selanjutnya melakukan penghitungan suara yang dipimpin langsung oleh Ketua KPPS dengan cara membuka kotak suara, mengeluarkan semua surat

- suara, menunjukkan kotak suara kepada saksi dan pengawas TPS bahwa kotak suara sudah kosong dan diletakkan di atas meja kemudian KPPS menghitung surat suara satu persatu dan mengumumkan kepada saksi dan Pengawas TPS bahwa jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pengguna hak pilih;
- b. Salah satu petugas KPPS membuka lipatan surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS untuk memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Saksi dan Pengawas TPS, untuk dinyatakan sah atau tidak sah dan dilakukan sampai selesai;
 - c. 2 (dua) orang anggota KPPS berdiri di depan papan perhitungan suara bertugas mencatat ke dalam Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK Berhologram dengan cara *tally* (≡) dan memastikan kebenarannya;
 - d. 1 (satu) orang Anggota KPPS melipat surat suara yang telah diperiksa dan Anggota KPPS yang lain menyusun, menghitung, dan memisahkan surat suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon dan surat suara tidak sah serta mengikat kembali dengan karet dan dimasukkan kembali ke dalam sampul kertas yang telah disediakan;
 - e. Selanjutnya Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS dan saksi serta Pengawas TPS memeriksa kembali pengisian data pada formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan setelah sesuai, Ketua KPPS dan Anggota KPPS menandatangani Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan seluruh saksi yang hadir bersedia menandatangani pada Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK; (Lampiran-32)
 - f. Ketua KPPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - g. Anggota KPPS menyalin hasil perhitungan suara pada Formulir Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK sebanyak 7 (tujuh) rangkap untuk diberikan kepada masing-masing saksi dan Pengawas TPS, untuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK;
 - h. KPPS mengumumkan Formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK di sekitar TPS,

- i. Secara umum pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berjalan dengan lancar dan tidak ada saksi dan Pengawas TPS yang mengisi formulir Keberatan/Kejadian Khusus Pemilihan Ulang-KWK.

2. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di TPS 009

- a. Pada pukul 13.30 WIB Ketua KPPS mencabut skors dan selanjutnya melakukan penghitungan suara yang dipimpin langsung oleh Ketua KPPS dengan cara membuka kotak suara, mengeluarkan semua surat suara, menunjukkan kotak suara kepada saksi dan pengawas TPS bahwa kotak suara sudah kosong dan diletakkan di atas meja kemudian KPPS menghitung surat suara satu persatu dan mengumumkan kepada saksi dan Pengawas TPS bahwa jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pengguna hak pilih;
- b. Salah satu petugas KPPS membuka lipatan surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS untuk memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Saksi dan Pengawas TPS, untuk dinyatakan sah atau tidak sah dan dilakukan sampai selesai;
- c. 2 (dua) orang anggota KPPS berdiri di depan papan perhitungan suara bertugas mencatat ke dalam Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK berhologram dengan cara tally (III) dan memastikan kebenarannya;
- d. 1 (satu) orang Anggota KPPS melipat surat suara yang telah diperiksa dan Anggota KPPS yang lain menyusun, menghitung, dan memisahkan surat suara sah dan surat suara tidak sah serta mengikat kembali dengan karet dan dimasukkan kembali ke dalam sampul kertas yang telah disediakan;
- e. Selanjutnya Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS dan saksi serta Pengawas TPS memeriksa kembali pengisian data pada Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan setelah sesuai, Ketua KPPS dan Anggota KPPS menandatangani Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya bersedia menandatangani halaman 1 (satu) Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK yang berisi data pemilih, data pengguna hak pilih, data

pemilih disabilitas dan data surat suara sedangkan saksi lainnya bersedia menandatangani seluruh Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK; (Lampiran-33)

- f. Ketua KPPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- g. KPPS menyalin hasil perhitungan suara pada Formulir Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK sebanyak 7 (tujuh) rangkap untuk diberikan kepada masing-masing saksi dan Pengawas TPS, untuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK;
- h. KPPS mengumumkan Formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK di sekitar TPS;
- i. Secara umum pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berjalan dengan lancar dan tidak ada saksi dan Pengawas TPS yang mengisi Formulir Keberatan/Kejadian Khusus Pemilihan Ulang-KWK.

D. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

1. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 dimulai pada pukul 10.30 WIB bertempat di Aula Kantor Camat Rantau Selatan; (Lampiran-34)
2. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Panwascam Rantau Selatan, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir;
3. Ketua PPK Rantau Selatan membuka rapat pleno terbuka yang dimulai dengan menyampaikan dasar hukum pelaksanaan rapat pleno yaitu PKPU Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;

4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan mekanisme membuka kotak suara tersegel yang terlebih dahulu ditunjukkan kepada saksi dan pengawas TPS, mengeluarkan dan membuka kantong plastik yang bersegel yang berisi Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK dan membaca dengan cermat dan jelas data dalam Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK untuk dituangkan ke dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
5. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan cara menggabungkan hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, hasil penghitungan suara di TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang pasca Putusan Nomor 58 /PHP.BUP-XIX/2021 dan hasil penghitungan suara di TPS 007 dan TPS 009 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Hasil Penggabungan Kecamatan Rantau Selatan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			
		Yang tidak dibatalkan	Hasil PSU 19 Juni 2021		Total
			TPS 007	TPS 009	
1.	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD - H. IDLINSYAH HARAHAP, S.TP, MH	3.853	0	0	3.853
2.	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM - Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM	12.570	220	220	13.010
3.	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST - FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	13.200	237	173	13.610
4.	ABD. RONI, SHI - AHMAD JAIS, SE	3.556	0	0	3.556
5.	SUHARI PANE - H. IRWAN INDRA	2.275	1	0	2.276
Jumlah Seluruh Suara Sah		35.454	458	393	36.305

6. Membacakan kejadian khusus TPS 009 yang isinya Secara umum pelaksanaan PSU di TPS 009 berjalan dengan baik dan lancar tidak ada kendala dan permasalahan namun ada dua pemilih dalam DPT yang tidak diijinkan untuk memilih atas nama Sumitro Medan Dongoran dikarenakan KTP yang dimiliki adalah KTP Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan atas nama Fadli Suhendra dikarenakan berbeda antara NIK, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat antara KTP-el dengan Formulir Model C. Pemberitahuan

ulang-KWK dan yang bersangkutan telah terdaftar di TPS 005 Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Namun masalah ini telah di selesaikan oleh KPPS dan KPU di TPS 009 dan para saksi tidak ada yang keberatan;

7. Pada saat rekapitulasi berlangsung saksi Pasangan Calon Nomor Urut tiga meminta salinan daftar hadir pemilih pada TPS 007 dan TPS 009, selanjutnya Ketua PPK Kecamatan Rantau Selatan menjelaskan bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS KPPS memberikan salinan Formulir Model A.3-KWK, A.4-KWK dan A.Tb-KWK kepada para saksi dan pengawas TPS untuk bahan kroscek terhadap nama-nama pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya;
8. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menolak untuk menandatangani Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir; (Lampiran-35)
9. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rantau Selatan di Monitoring oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Kapolres Labuhanbatu dan Personil Dandim 0209 Labuhanbatu;
10. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rantau Selatan secara umum berjalan lancar, aman dan tertib tidak ada keberatan saksi dan pengawas TPS terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara. Akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mencatatkan dalam Formulir Model D.kejadian khusus ulang-KWK yaitu "*rapat pleno penghitungan suara di PPK Rantau Selatan yang dibuka jam 10.00 wib rapat pleno kami dari saksi Paslon 03 ASRI meminta kepada PPK rantau selatan untuk memberikan salinan daftar hadir yang hadir pada saat pemilihan di TPS 7 dan 9 kelurahan Bakaran Batu. Rantau selatan pihak PPK tidak dapat memberikan salinan daftar hadir pada TPS 7 dan TPS 9 Bakaran Batu Rantau Selatan Labuhanbatu.*

Disini kami selaku PPK kecamatan rantau selatan tidak dapat memberikan salinan daftar form c daftar hadir pemilih karena alasannya pada saat di TPS daftar salinan A3 KWK, A4 KWK dan A.Tb KWK sudah diberikan kepada masing-masing saksi dan pengawas TPS untuk bahan kroscek nama-nama pemilih yang ada di TPS tersebut untuk menggunakan hak pilihnya”.

(Lampiran-36)

E. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan surat Nomor 134/PL.03.6-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021, perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Selatan, saksi Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk hadir pada Rapat Pleno Terbuka yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu; (Lampiran-37)
2. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
3. Rapat Pleno dimulai sekitar pukul 10.30 Wlb, ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021. Yang dimulai dengan memeriksa kehadiran saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menscoring rapat pleno selama 15 menit untuk menunggu kehadiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan Nomor Urut 05;
4. Rapat pleno dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Ridwan Sianturi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama

Selamat Riyadi Harahap, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Mangara Parulian dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 atas Nama Irwansyah Lubis, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 05 tidak hadir;

5. Selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menjelaskan Mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan ketentuan Pasal 29 PKPU 19 Tahun 2020 dan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat kabupaten berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK dengan cara menggabungkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kecamatan yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kecamatan yang dilakukan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kecamatan yang dilakukan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang diuraikan dengan matrik sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			
		Yang tidak dibatalkan	Hasil PSU 19 Juni 2021		Total
			TPS 007	TPS 009	
1.	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD - H. IDLINSYAH HARAHAHAP, S.TP, MH	19.552	0	0	19.552
2.	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM - Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM	87.941	220	220	88.381
3.	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST - FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	87.888	237	173	88.298
4.	ABD. RONI, SHI - AHMAD JAIS, SE	28.349	0	0	28.349
5.	SUHARI PANE - H. IRWAN INDRA	12.733	1	0	12.734
Jumlah Seluruh Suara Sah		236.463	458	393	237.314

7. Setelah selesainya rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk memberikan salinan daftar hadir pemilih pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kembali menjelaskan mekanisme rekapitulasi yang diatur dalam PKPU 19 TAHUN 2020 dan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menjelaskan tentang kewajiban KPPS yang diatur dalam PKPU 18 Tahun 2020 pada Pasal 10A ayat (5) yang berbunyi "*Saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT, dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK*"; (Lampiran-38)
8. Terhadap permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak dapat dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 menuangkannya ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK;
9. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak bersedia menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK sedangkan saksi lainnya bersedia untuk menandatangani; (Lampiran-39)
10. Secara umum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang berjalan dengan lancar, tertib dan aman tidak ada satupun saksi yang keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut.

V. PENUTUP

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 berjalan aman dan lancar.

Dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada tanggal 19 Juni 2021, diharapkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Mei 2021.

Demikian pula dengan terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu. Menyadari akan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah berusaha dengan segala kemampuan untuk dapat melaksanakan pemungutan suara ulang dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021.

Untuk menguatkan laporannya, Termohon telah mengajukan lampiran laporan, yang diberi tanda Lampiran-1 sampai dengan Lampiran-40 sebagai berikut:

1. Lampiran-1 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
2. Lampiran-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 90/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
3. Lampiran-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020;
4. Lampiran-4 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 324/PL.03-SD/1210/KPU-KAB/VI/2021 perihal himbauan agar tidak melaksanakan kegiatan kampanye pada Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
5. Lampiran-5 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 325/PL.03-SD/1210/KPU-KAB/VI/2021 perihal permintaan saksi kepada pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang;
6. Lampiran-6 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 326/PL.02.6-SD/1210/KPU-KAB/VI/2021 perihal Pemberitahuan kepada Pimpinan Instansi, Lembaga, Perusahaan atau Kepala Satuan Pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk

- menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang;
7. Lampiran-7 : Fotokopi Undangan Nomor 93/PY.02.1-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021 perihal Evaluasi terhadap badan *ad-hoc*;
 8. Lampiran-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 98/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Rantau Selatan;
 9. Lampiran-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 99/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 10. Lampiran-10 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02/PP.04.2-Kpt/1210/PPS-BB/VI/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 11. Lampiran-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Labuhanbatu Nomor 0041/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 perihal Mohon Penjelasan Tertulis yang intinya meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu memastikan status dan memberikan penjelasan tertulis terhadap nama-nama pemilih yang diduga telah meninggal dunia dan diduga ganda dan melakukan penandaan terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
 12. Lampiran-12 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 356/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 yang isinya menjelaskan bahwa kegiatan pencermatan daftar pemilih yang diduga meninggal dunia atau ganda tidak bias dilakukan penandaan, tetapi sewaktu pemberian Formulir Model C. Pemberitahuan tidak diberikan bila pemilih tersebut benar-benar meninggal atau ganda;
 13. Lampiran-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 171/PY.02.1-BA/01/KPU-Kab/VI/2021 tentang Jumlah Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
 14. Lampiran-14 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 374/PY.02.1-SD/1210/

- KPU-Kab/VI/2021 perihal Penyampaian Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 Juni 2021;
15. Lampiran-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0045/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 perihal Penyampaian Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 Juni 2021 perihal Himbauan yang isinya untuk memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPH adalah pemilih yang masih memenuhi syarat secara administrasi kependudukan dan administrasi pemilihan agar berkordinasi dengan instansi terkait;
16. Lampiran-16 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 376/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 perihal Mohon Arahan dan Petunjuk terkait Surat Bawaslu Labuhanbatu Nomor 0045/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Himbauan;
17. Lampiran-17 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti Nomor 396/PY.02.1-SD/12/Prov/VI/ 2021 perihal Mohon Arahan Terkait Surat Bawaslu Labuhanbatu yang isinya agar berkordinasi lebih lanjut dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan mempedomani dan memperhatikan surat Ketua KPU RI Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021;
18. Lampiran-18 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan surat Nomor 391/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 perihal Himbauan berkordinasi dengan instansi terkait yang isinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu serta mempedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021;
19. Lampiran-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0048/ PM.00.02/K.SU-07/06/2021 perihal Mohon Penjelasan yang intinya bahwa Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan kepada PPK Rantau Selatan hingga saat surat ini dikeluarkan belum ada jawaban;
20. Lampiran-20 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 394/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 perihal Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 Juni 2021 yang isinya bahwa surat tersebut telah dijawab oleh

- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Selatan dengan Surat Nomor 003/PPK-RS/VI/2021;
21. Lampiran-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 perihal Mohon Penjelasan yang intinya mempertanyakan apakah data dalam surat tersebut sudah disampaikan kepada Paslon/Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;
 22. Lampiran-22 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 396/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 perihal Penjelasan Terkait Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 Juni 2021;
 23. Lampiran-23 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0050/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 perihal Mohon Penjelasan Tertulis yang intinya apakah nama-nama pemilih sebagaimana terlampir, memiliki hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
 24. Lampiran-24 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 397/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021;
 25. Lampiran-25 : Fotokopi Berita acara pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih;
 26. Lampiran-26 : Fotokopi Formulir Model A.3 Ulang-KWK, Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model A.Tb Ulang-KWK TPS 007;
 27. Lampiran-27 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilihan Ulang-KWK TPS 007;
 28. Lampiran-28 : Fotokopi Formulir C.Kejadian Khusus/Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 007;
 29. Lampiran-29 : Fotokopi Formulir Model A.3 Ulang-KWK, Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model A.Tb Ulang-KWK TPS 009;
 30. Lampiran-30 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilihan Ulang-KWK TPS 009;
 31. Lampiran-31 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 009;
 32. Lampiran-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK TPS 007;
 33. Lampiran-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK TPS 009;

34. Lampiran-34 : Fotokopi Undangan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rantau Selatan;
35. Lampiran-35 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
36. Lampiran-36 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Pemilihan Ulang-KWK:
37. Lampiran-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 134/PL.03.6-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu;
38. Lampiran-38 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK;
39. Lampiran-39 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK;
40. Lampiran-40 : Kumpulan Foto Dokumentasi Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

[2.2.2] BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LABUHANBATU

1. PELAKSANAAN PENGAWASAN PRA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP/XIX/2021.

A. Koordinasi Dengan *Stake Holder*.

- Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima surat Nomor 0072/PM.00.01/K.SU/06/2021 perihal pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 4 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.01) dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada intinya memerintahkan untuk berkoordinasi dengan *stake holder*.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0037/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.02) perihal Mohon petunjuk dan arahan yang pada intinya

menanyakan tentang hal-hal lainnya yang dianggap penting termasuk pengaktifan pengawas *ad hoc* dan pembentukan sentra Gakkumdu.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima tembusan surat dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0503/HK.03.03/KI/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.03) perihal Jawaban surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0071/PM.00.01/K.SU/06/2021 yang dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Di mana surat tersebut pada intinya memberitahukan tentang agar ditindaklanjutinya amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dengan mempersiapkan instrumen pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang mengacu pada rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dilakukan penelitian dan *review* oleh Biro Perencanaan dan Organisasi bersama Inspektorat Bawaslu RI serta menyampaikan aturan terkait pembentukan Sentra Gakkumdu serta pengaktifan pengawas *ad hoc*.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0073/TM.00.01/K.SU/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.04) perihal laporan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang pada intinya meminta dan menyampaikan laporan perkembangan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 serta menyampaikan laporan terkait langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengirimkan surat Nomor 0038/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.05) perihal laporan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Di mana surat tersebut pada intinya memberitahukan bahwa Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan *stake holder* (Kepolisian, Kejaksaan, KPU dan Pemerintah Daerah terkait anggaran).

- Bahwa menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi terkait dengan instruksi berkoordinasi dengan *stake holder*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan tindakan berupa:
 - 1) Berkoordinasi dengan KPU Labuhanbatu, Kepolisian Resort Labuhanbatu, Dandim 0209 dan Pemerintah Daerah pada tanggal 7 Juni 2021 di Kantor Bupati Labuhanbatu berdasarkan undangan PJ. Bupati Labuhanbatu nomor 005/2068/BKBP-III/2021 tanggal 4 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.06).
 - 2) Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 8 Juni 2021 di kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terkait PSU lanjutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, sesuai dengan surat undangan bernomor 0046/KA.02/K.SU-07/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.07).
 - 3) Mengaktifkan kembali sentra gakkumdu pada PSU Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai tindak lanjut dari surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0122/PP.00.02/K.SU-07/06/2021 dan Nomor 0123/PP.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu perihal permohonan nama-nama personil untuk Sentra Gakkumdu (Kode Bukti PK-PSU.08).
 - 4) Berkoordinasi dengan personil Sentra Gakkumdu Labuhanbatu yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 Juni 2021, sebagai tindak lanjut surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0049/KA.02//K.SU-07/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.09).
 - 5) Menerima kunjungan monitoring dan supervisi dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 09 -19 Juni 2021.
 - 6) Melakukan kegiatan silaturahmi ke kediaman masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03 pada tanggal 12 Juni 2021 yang diinisiasi oleh Kapolres Labuhanbatu dengan tujuan mengingatkan agar saling menjaga kondusifitas dan kedamaian menjelang PSU yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

(FORKOPIMDA) meliputi Kapolres Labuhanbatu, Dandim 0209, Ketua Pengadilan Negeri, Kajari Labuhanbatu serta Ketua KPU dan Bawaslu Labuhanbatu serta Tokoh Agama/Masyarakat.

- 7) Mendampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam menghadiri Rapat Koordinasi pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Polda Sumatera Utara dan Polres Labuhanbatu. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh ketua tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 03.
- 8) Menghadiri Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Juni 2021 yang dilaksanakan di aula KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk membahas persiapan pemungutan suara ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dan hal-hal berkembang lainnya.
- 9) Berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 18 Juni 2021 dalam rangka kunjungan Plt. Direktur A Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan RI di kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sesuai dengan undangan Kajari melalui surat Nomor B-2660/L.218/Dit.2/06/2021 terkait PSU lanjutan tanggal 17 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.10).
- 10) Mendampingi Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia Bapak Rahmat Bagja, SH, LLM bersama Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam supervisi dan monitoring sehari sebelum pemungutan suara ulang dan pada hari pemungutan suara ulang ke TPS 07 dan TPS 09 Kelurahan Bakaranbatu, pada tanggal 18-19 Juni 2021 di Labuhanbatu.

B. Pengawasan Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam hal ini KPU Labuhanbatu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pada tanggal 6 Juni 2021. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima surat tersebut pada tanggal 7 Juni 2021 melalui surat Nomor 323/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.11).

C. Pengawasan Pembentukan/Pengangkatan Kembali PPK, PPS dan KPPS.

1. Pada tanggal 7 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap tahapan Pembentukan/Pengangkatan Kembali PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan evaluasi Badan *ad hoc* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di Aula KPU Kabupaten Labuhanbatu yang dilakukan pada tanggal 7 s.d 8 Juni 2021.

Dari hasil pengawasan dan koordinasi dengan KPU Labuhanbatu, diketahui bahwa seluruh anggota PPK Rantau Selatan yang berjumlah 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang anggota PPS Kelurahan Bakaran Batu adalah orang sama dengan Penyelenggara pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2020 dan semuanya masih bersedia diangkat kembali sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU), Sedangkan 3 (tiga) dari 14 (empat belas) anggota KPPS dari 2 (dua) TPS yang akan melaksanakan PSU yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tidak lagi bersedia diangkat kembali sebagai anggota KPPS diantaranya 2 (dua) orang dari TPS 007 dan 1 (satu) orang dari TPS 009 yaitu:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Hamdan G. Nauli	Ketua KPPS TPS 007	Tidak hadir pada saat pelaksanaan evaluasi KPPS.
2	Rendy Framana Munthe	Anggota KPPS TPS 007	Hadir, namun dari hasil evaluasi yang dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu, anggota KPPS tersebut sudah tidak layak lagi menjadi anggota KPPS dikarenakan telah menjadi saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

			Labuhanbatu Nomor Urut 03 pada persidangan di Mahkamah Konstitusi.
3	Zulfan Ariyadi Nasution	Anggota KPPS TPS 009	Hadir, namun berdasarkan pengakuan KPU Kabupaten Labuhanbatu tidak bersedia diangkat kembali menjadi anggota KPPS dikarenakan sudah bekerja di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

2. Pada tanggal 8 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap kelanjutan tahapan Pembentukan/Pengangkatan Kembali PPK, PPS dan KPPS yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021, di mana pada evaluasi yang dilakukan pada tanggal 07 Juni 2021 terdapat 3 (orang) anggota KPPS di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang tidak lagi bersedia diangkat kembali sebagai penyelenggara pemungutan suara ulang (PSU).

Dari hasil koordinasi dan pengawasan yang dilakukan, diketahui bahwa ketiga orang anggota KPPS yang menghadiri kegiatan evaluasi anggota KPPS tersebut merupakan anggota KPPS dari TPS 005 dan TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan pada pemungutan suara ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Adapun ketiga anggota KPPS yang akan menggantikan tersebut yaitu:

No	Nama	Jabatan Lama
1	Riska Tri Rahmadhani	Anggota KPPS TPS 010
2	Samtidar	Anggota KPPS TPS 005
3	Meylinda A.L	Anggota KPPS TPS 005

3. Pada tanggal 9 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap tahapan Pembentukan/Pengangkatan Kembali PPK, PPS dan KPPS yaitu kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji PPK Rantau Selatan dan PPS Kelurahan Bakaran Batu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di Aula KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilakukan terhadap 5 (lima) anggota PPK Rantau Selatan atas nama Syarifuddin Nur Nasution,

Latiffianto, Julfan Akhiruddin Siregar, Muhammad Yakup Munthe dan Saaldi Syukri Hasibuan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 98/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021, serta 3 (tiga) anggota PPS Kelurahan Bakaran Batu atas nama Harun Harahap, Anita Khairani Harahap dan Justan Rambe sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 99/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021. Pelantikan KPPS TPS 007 dan TPS 009, sebanyak 14 (empat belas) anggota KPPS dilantik oleh PPS Kelurahan Bakaran Batu (Surat Keputusan KPU Nomor 02/PP.04.2-Kpt/1210/PPS-BB/VI/2021) di Aula kantor Kelurahan Bakaran Batu yaitu:

TPS 007

No.	Nama	Jabatan
1	Samtidar	KPPS I
2	Sulaimah Yusra Nasution	KPPS II
3	Faliha Ardhelia Nasution	KPPS III
4	Zairohani Situmorang	KPPS IV
5	Meylinda Astuti Lubis	KPPS V
6	Bunga Amalya Lestari	KPPS VI
7	Azri Fahmi Sinambela	KPPS VII

TPS 009

No.	Nama	Jabatan
1	Mhd. Zuhri Nst	KPPS I
2	Amiruddin Hasibuan	KPPS II
3	Devi Wulandari Sitepu	KPPS III
4	Riska Tri Rahmadhani	KPPS IV
5	Sasika Rani Nst	KPPS V
6	Nazaruddin	KPPS VI
7	Rendy Ivanna Ginting	KPPS VII

(Kode Bukti PK-PSU.12).

D. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang.

- 1) Pada tanggal 9 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap tahapan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Kabupaten Labuhanbatu melakukan penjemputan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang dari Jakarta pada tanggal 10-12 Juni 2021 dan proses pencetakan Formulir Model C.Hasil-KWK dilakukan di Tangerang.

Menindaklanjuti apa yang disampaikan KPU Kabupaten Labuhanbatu pada rapat koordinasi di kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terkait perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengirimkan surat Nomor 0039/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal mohon penjelasan tertulis terkait jumlah kebutuhan dan ketersediaan, serta proses pengadaan, produksi, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, terkait hal ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meminta penjelasan secara tertulis terkait jumlah kebutuhan dan ketersediaan, serta proses pengadaan, produksi, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang dimaksud, perlengkapan apa saja yang akan dan sudah diproduksi, lengkap dengan jumlah dan tempat produksinya.

2. Pada tanggal 10 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, hal tersebut berdasarkan surat pemberitahuan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 343/PP.04.2-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, KPU Kabupaten Labuhanbatu menjemput dan mengambil Hologram yang dicetak oleh Perum. Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Hologram yang dicetak sebanyak 8 lembar yang kemudian diserahkan oleh Marketing Perusahaan atas nama Jon Piter Sinambela kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui staf KPU Kabupaten Labuhanbatu atas nama Suroso dalam keadaan baik dan terbungkus dengan rapi.

Selesai melakukan penjemputan/pengambilan Formulir Model C.Hasil-KWK Berhologram, selanjutnya KPU Kabupaten Labuhanbatu mengambil tinta yang diproduksi oleh PT. Intimas Wisesa yang beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 14,5 Desa Limusnunggal Cileungsi, Bogor, adapun tinta yang diproduksi sebanyak 4 kotak sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Labuhanbatu, tinta diserahkan oleh pihak perusahaan atas nama Abdul Aziz kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam keadaan baik.

Berlanjut pada tanggal 12 Juni 2021, diketahui pencetakan Daftar Pasangan Calon (DPC) dan Formulir Model C.Hasil-KWK (Plano) dilakukan di Percetakan CV. Prima Jaya yang beralamat di jalan Dr. Mansyur (Depan Kampus Universitas Sumatera Utara), Medan. Kedua Formulir tersebut dicetak dengan jumlah masing-masing sebanyak 2 set dalam satu set berjumlah 4 lembar, Setelah formulir tersebut selesai dicetak dan di-*packing* ke dalam plastik pembungkus, kemudian pihak percetakan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, formulir yang dicetak baik itu DPC maupun Formulir Model C.Hasil-KWK (Plano) dalam keadaan baik dan tidak ada yang mengalami kerusakan.

3. Pada tanggal 15 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengepakan surat suara dan alat kelengkapan TPS lainnya ke dalam kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan kegiatan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memastikan logistik pemilihan telah memenuhi ketentuan seperti ketepatan desain, jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, keamanan, dan memenuhi

standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu tidak lagi melakukan pencetakan surat suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, melainkan menggunakan surat suara cadangan pemilihan 9 Desember 2020 lalu yang berjumlah 2000 dan telah berkurang sebanyak 1 lembar dikarenakan dipakai untuk menggantikan 1 surat suara yang telah digunakan pada PSU 24 April 2021 sehingga jumlah seluruhnya menjadi 1.999 lembar.

Adapun kebutuhan surat suara pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	TPS	DPT	Cadangan 2,5% (dibulatkan keatas)	DPPh	DPTb	Jumlah Surat Suara yang dibutuhkan
Rantau Selatan	Bakaran Batu	007	496	13	9	24	542
		009	398	10	3	12	423
Total			894	23	12	36	965

Dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan juga tidak ada laporan. Seluruh logistik maupun non logistik pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 sudah sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Surat suara berlebih berjumlah 1.034 lembar seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

1.	Surat Suara Cadangan PSU 24 April 2021	1.999 lembar
2.	Surat suara yang dibutuhkan pada PSU 19 Juni 2021	965 lembar
3.	Surat Suara berlebih (1-2)	1.034 lembar

Jadwal pemusnahan surat suara rusak dan surat suara berlebih di dilakukan tanggal 18 Juni 2021 pukul 17.00 WIB di Halaman KPU Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan nomor 192/PP.10-BA/1210/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 yang dihadiri oleh Kepolisian, Dandim 0209 dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan undangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 124/PP.09-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.13).

E. Pencermatan Daftar Pemilih.

Pada tanggal 9 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pencermatan daftar pemilih yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada pukul 08.00 s.d 14.00 Wib, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 0072/PM.00.01/K.SU/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pada angka 3 (tiga) huruf b di mana disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pencermatan terhadap DPT, DPTb dan DPPH pada data pemilih di TPS 007 dan TPS 009 yang diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Hasil pencermatan daftar pemilih yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

KEL/DESA	BAKARAN BATU		JUMLAH HAK PILIH
	TPS	TPS	
DPT	496	398	894
DPPH	9	3	12
DPTB	24	12	36
TOTAL	529	413	942

Kemudian dari pencermatan terhadap data tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menemukan adanya pemilih yang diduga telah meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang pemilih dan diduga ganda

sebanyak 1 (satu) orang pemilih sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

NO	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	TPS	DESA/KEL	KEC	KETERANGAN
1	121001 260302 0002	SITI HAINSYAH	Rantau Prapat	17 11 1944	Jl. Binaraga Gg. Menanti No.1	007	Bakran Batu	Rantau Selatan	Diduga Telah Meninggal
2	121001 70***** **	AYU FITRIA WULANDA RI	Panigoran	** ** * ***	Jl. Binaraga Gg. Menanti No.1	007	Bakran Batu	Rantau Selatan	Diduga Ganda
3	121001 700880 0002	AYU FITRI WULANDA RI	Pangoran	30 08 1980	Jl. Binaraga Gg. Menanti No.1	007	Bakran Batu	Rantau Selatan	
4	121001 512153 0008	HALIMAH SIMATUPA NG	Aek Nabara	22 12 1953	Jl.Imam Bonjol	007	Bakran Batu	Rantau Selatan	Diduga Telah Meninggal
5	121002 71***** **	HALIMAH HASIBUAN	Bandar Kumbul	** ** * ***	Jl.Sm.Raja Gg.Mawar	009	Bakran Batu	Rantau Selatan	Diduga Telah Meninggal

Terhadap pemilih yang diduga ganda dan meninggal dunia tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengirimkan Surat Nomor 0041/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Mohon Penjelasan Tertulis yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu yang meminta kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk:

- a. Memastikan status dan memberikan penjelasan tertulis terhadap nama-nama pemilih yang diduga telah meninggal dunia dan diduga ganda;
- b. Melakukan penandaan terhadap Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak pilihnya tidak disalahgunakan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

Berdasarkan jawaban KPU Kabupaten Labuhanbatu melalui surat nomor 356/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 11 Juni 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa Sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Penjelasan Tindak lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bahwa kegiatan Pencermatan Daftar Pemilih yang diduga meninggal dunia atau ganda yang disampaikan oleh Bawaslu Labuhanbatu tidak bisa dilakukan penandaan, tetapi sewaktu pemberian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tidak diberikan bila pemilih tersebut benar-benar meninggal dan ganda (Kode Bukti PK-PSU.14).

F. Sosialisasi Tolak dan Lawan Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan sosialisasi tolak dan lawan politik uang pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Juni 2021 mendatang serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi yang akan diberikan kepada siapa saja yang terlibat dalam praktik politik uang. Kegiatan sosialisasi tolak dan lawan politik uang ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan berkeliling di sekitar wilayah TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan menghalo-halokan kepada masyarakat untuk menolak dan melawan seluruh tindakan yang berkaitan dengan praktik politik uang menggunakan pengeras suara dengan menggunakan becak bermotor. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan memasang spanduk yang bertuliskan tolak dan lawan politik uang serta sanksi pidana bagi pemberi maupun penerima politik uang sesuai Pasal 187 A Undang-Undang 10 Tahun 2016. Turut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pihak Kepolisian Resort (Polres) Labuhanbatu dan Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan. Kegiatan tersebut rutin dilakukan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu semenjak tanggal 10 Juni 2021 hingga satu hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan. (Kode Bukti PK-PSU.15)

G. Pengawasan Pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK Kepada Pemilih.

1. Pada surat keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 6 Juni 2021 pada poin 10 huruf a Pendistribusian C Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTB.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan pengawasan dengan melakukan pencermatan dan analisa terhadap data pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang pengawasannya dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Rantau Selatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Bakaran Batu, dan Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Adapun jumlah pemilih yang akan diberikan Formulir C.Pemberitahuan Ulang-KWK adalah sebagai berikut:

Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Total Pemilih
	DPT	DPTb	DPPH	
007	496	24	9	529
009	398	12	3	413
TOTAL	894	36	12	942

Setelah dilakukan pendistribusian C.Pemberitahuan, diketahui bahwa Formulir C.Pemberitahuan yang terdistribusi adalah sebagai berikut:

Nomor TPS	Jumlah Pemilih Yang Terdistribusi			Total Jumlah Pemilih Yang Terdistribusi
	DPT	DPTb	DPPH	
007	428	22	9	459
009	382	12	3	397
TOTAL	810	34	12	856

Terhadap Formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi, maka C.Pemberitahuan dikembalikan oleh KPPS kepada PPS Kelurahan Bakaran batu dengan jumlah sebagai berikut:

Nomor TPS	Jumlah Pemilih Yang Tidak Terdistubisi			Total Jumlah Pemilih Yang Tidak Terdistubisi
	DPT	DPTb	DPPh	
007	68	2	0	70
009	16	0	0	16
TOTAL	84	2	0	86

(Kode Bukti PK-PSU.16).

H. Pengaktifan Kembali Dan Penguatan Penyelenggara *Ad Hoc*.

- 1) Pada tanggal 10 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan penyerahan surat keputusan pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan, dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Bapak Agus Salam Nasution, setelah pemberian SK langsung diberikan pembekalan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Propinsi adapun nama-nama penyelenggara yang diaktifkan kembali sebagai Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan adalah Asyari, Binsar Sirait dan Edwin Siregar, di mana surat undangan kegiatan tersebut Nomor 0019/KP.01.00/K.SU-07/06/2021, tertanggal 9 Juni 2021. (Kode Bukti PK-PSU.17).
- 2) Pada tanggal 11 Juni 2021 Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan melakukan pengaktifan kembali terhadap Pengawas Kelurahan Bakaran Batu (PKD) dan Pengawas TPS 007 dan TPS 009 yang dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu serta Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Bapak Agus Salam Nasution Sebagai Kordiv SDM, setelah pemberian Surat Keputusan selesai, kemudian langsung diberikan pembekalan oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Provinsi Sumatera Utara, adapun surat keputusan pengaktifan kembali Panwas Kelurahan Bakaranbatu Nomor Surat 001/HK.01.01/K.SU-07.08/VI/2021 dan Panwas TPS 007 dan 009 Kelurahan Bakaranbatu Nomor 002/HK.01.01/K.SU-07.08/VI/2021 Tanggal 11 Juni 2021. (Kode Bukti PK-PSU.18).
- 3) Pada tanggal 13 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan pembekalan bagi Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan, PKD Bakaran Batu dan PTPS TPS 007 dan TPS 009, di mana

kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sesuai dengan regulasi kepada para penyelenggara *ad hoc* terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, di mana surat undangan kegiatan tersebut bernomor 0050/KA.02/K.SU-07/06/2021, tertanggal 12 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.19).

- 4) Pada tanggal 15 Juni 2021 pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Suhadi Sukendar Situmorang selaku koordiv pengawasan melakukan supervisi dan monitoring ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan juga memberikan pembekalan kepada jajaran *ad hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan, PKD dan Pengawas TPS di Kantor Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan.

2. PELAKSANAAN PENCEGAHAN.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pencegahan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, di mana pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara mengirimkan surat himbauan yang akan diuraikan sebagai berikut ini:

- 1) Surat Himbauan Nomor 0040/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk mengingatkan agar melaksanakan seluruh Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, agar mematuhi Protokol Kesehatan pada masa pandemi Covid-19 (Kode Bukti PK-PSU.20).
- 2) Surat Nomor 0039/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu perihal mohon penjelasan tertulis terkait jumlah kebutuhan dan ketersediaan serta proses pengadaan, produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, di mana di dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menanyakan perlengkapan apa saja yang akan

dan sudah diproduksi, lengkap dengan jumlah dan tempat produksinya (Kode Bukti PK-PSU.21).

- 3) Surat Himbauan Nomor 0041/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk meminta agar memastikan Status dan Memberikan penjelasan tertulis terhadap nama-nama pemilih yang diduga telah meninggal dunia dan diduga ganda dan melakukan penandaan terhadap Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku agar hak pilihnya tidak disalahgunakan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Kode Bukti PK-PSU.22).
- 4) Surat Himbauan Nomor 0042/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu guna untuk mengingatkan agar tidak melaksanakan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 71 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan tidak melakukan praktek politik uang, intimidasi, politisasi sara dan mempengaruhi pemilih yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Kode Bukti PK-PSU.23).
- 5) Surat Himbauan Nomor 0029/HM.02.00/K.SU-07/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Pj. Bupati Labuhanbatu guna untuk mengingatkan agar memperhatikan dan mempedomani pasal-pasal terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kode Bukti PK-PSU.24).
- 6) Surat himbauan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Camat Rantau Selatan, Kepala Kelurahan Bakaran Batu dan Kepala Lingkungan Purwodadi A, Kepala Lingkungan Sempurna dan Kepala Lingkungan Perumahan Karya Sempurna yang ada di Kelurahan Bakaran Batu, guna untuk mengingatkan agar memperhatikan dan mempedomani pasal-pasal terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencegahan tersebut dilakukan melalui

Surat Nomor 0030/HM.02.00/K.SU-07/06/2021, 0031/HM.02.00/K.SU-07/06/2021, 0032/HM.02.00/K.SU-07/06/2021, 0033/HM.02.00/K.SU-07/06/2021 dan 0034/HM.02.00/K.SU-07/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.25).

- 7) Surat Mohon Penjelasan Tertulis Nomor 0043/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menanyakan alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan Pemindahan Lokasi TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu dari tempat yang sebelumnya (Kode Bukti PK-PSU.26).
- 8) Surat Himbauan Nomor 0044/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk mengingatkan dalam hal penyampaian Formulir C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih agar mencermati nama-nama yang menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi dan memastikan Formulir C.Pemberitahuan Ulang-KWK disampaikan kepada pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih serta menghimbau KPU Labuhanbatu untuk mempedomani dan mematuhi PKPU Nomor 18 Tahun 2020 (Kode Bukti PK-PSU.27).
- 9) Surat Himbauan Nomor 0045/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk mengingatkan dalam hal memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh adalah pemilih yang masih memenuhi syarat secara administrasi kependudukan dan administrasi pemilihan agar berkoordinasi dengan instansi terkait (Kode Bukti PK-PSU.28).
- 10) Surat Nomor 0048/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu terkait mohon Penjelasan tertulis apakah nama-nama pemilih yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan memiliki hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, di mana sebelumnya hal tersebut telah disurati oleh Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan kepada PPK Rantau Selatan dengan surat Nomor

S-005/K.SU-07.08/PM.00.02/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, namun belum ada jawaban dari PPK Rantau Selatan, dan hal ini telah dibalas oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan surat Nomor 394/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang menyatakan pada intinya surat tersebut telah dijawab oleh PPK Rantau Selatan dengan surat nomor 003/PPK-RS/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.29).

- 11) Surat Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk mempertanyakan apakah data yang memiliki perbedaan pada elemen data tertentu yang dinyatakan memenuhi syarat sudah disampaikan ke Paslon/Tim Pemenangan, jika belum maka Bawaslu Labuhanbatu meminta agar segera disampaikan kepada Paslon/Tim Pemenangan, dan hal ini telah dibalas oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Surat Nomor 395/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang menyatakan pada intinya akan menindaklanjuti apa yang dimaksud oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu (Kode Bukti PK-PSU.30).
- 12) Surat Nomor 0050/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu terkait mohon Penjelasan tertulis apakah nama-nama pemilih yang terdapat perbedaan antara KTP-el dengan Formulir C. Pemberitahuan memiliki hak pilih, dan hal ini telah dibalas oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Surat Nomor 397/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang menyatakan pada intinya data pemilih sebagaimana dimaksud oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu memenuhi syarat/MS (Kode Bukti PK-PSU. 31).

3. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP/XIX/2021.

A. Pengawasan Pemungutan Suara Ulang.

Pada tanggal 19 Juni 2021 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajaran, melakukan pengawasan terhadap tahapan pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu pada pada TPS 007 dan TPS 009

Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Dari hasil pengawasan yang dilakukan di 2 (dua) TPS disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- **Pengawasan TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu.**

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, Pada pukul 06.30 WIB, Ketua KPPS beserta Anggota KPPS mulai mempersiapkan alat pelindung diri (APD) dan menempelkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) di papan pengumuman TPS 007. Pukul 07.00 WIB Ketua KPPS membacakan sumpah bersama Anggota KPPS dan pada saat itu tidak ada KPPS yang terlambat. Sedangkan dari 5 saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS sebanyak 4 orang saksi yaitu dari Paslon 01, Paslon 02, Paslon 03, dan Paslon 04. Pukul 07.15 WIB setelah melakukan sumpah KPPS membuka kotak suara yang masih tersegel dan menghitung jumlah surat suara.

Jumlah surat suara yang tersedia sebanyak 542 Surat suara sudah termasuk surat suara cadangan sebesar 2,5% dari daftar pemilih, tepat pukul 07.30 WIB Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih sudah bisa menggunakan hak pilihnya dan menghimbau agar pemilih tetap mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 007 terdapat 2 (dua) orang pemilih yang hadir dengan membawa pendamping yaitu 1 orang Pemilih Disabilitas atas nama Yusril Amri Sirait dengan nomor urut DPT 398 dengan didampingi oleh orang tuanya dan atas nama Jintan dengan nomor urut DPT 483 didampingi oleh anak kandungnya karena pemilih tersebut sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Selain itu, diketahui bahwa dari 5 (lima) orang pemilih yang pada PSU 24 April 2021 yang lalu memilih dengan menunjukkan Kartu Keluarga (berdasarkan dalil pada putusan Mahkamah Konstitusi) namun pada pelaksanaan PSU 19 Juni 2021, terdapat 3 (tiga) orang diantaranya yaitu atas nama Yusril Amri Sirait, Rido Maulana Tjg, dan Firza A.Lubis hadir dan memilih dengan

menunjukkan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan KTP-EI. Sedangkan 2 (dua) orang pemilih yaitu atas nama Sari dan Agus Gunawan tidak hadir. Pemungutan suara ulang di TPS 007 ditutup pada pukul 13.00 WIB. Diketahui pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 007 sebanyak 465 orang dengan persentase pemilih sebesar 87,9% sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 64 orang. Tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

- **Pengawasan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu.**

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, Pada pukul 06.00 WIB KPPS TPS 009 menerima kotak suara yang diantar oleh PPS dan PPK dengan didampingi oleh Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Aparat kepolisian. Kemudian KPPS TPS 009 menempelkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dipapan pengumuman, setelah semua telah tersusun, seluruh anggota KPPS mengambil sumpah yang dipimpin oleh Ketua KPPS TPS 009. Sedangkan dari 5 saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS sebanyak 4 orang saksi yaitu dari Paslon 01, Paslon 02, Paslon 03, dan Paslon 04 pada pukul 07.00 WIB pemungutan suara ulang dimulai, KPPS membuka kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Para Saksi dari pasangan calon, jumlah surat suara yang diterima berjumlah 423 surat suara sudah termasuk surat suara cadangan sebesar 2,5% dari daftar pemilih

Berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu diinformasikan bahwa terdapat pemilih atas nama Sumitro Medan Dongoran dengan nomor urut DPT 162 datang untuk memilih, akan tetapi KPU Kabupaten Labuhanbatu tidak mengizinkan pemilih dikarenakan KTP-el yang dibawa bukan berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu melainkan di Bengkalis, Provinsi Riau.

Selain itu, terdapat juga pemilih atas nama Fadli Suhendra yang tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS dikarenakan terdapat perbedaan NIK pada KTP-EI dengan NIK di Formulir C.Pemberitahuan dan menurut KPU Kabupaten Labuhanbatu atas nama Fadli Suhendra tersebut telah terdaftar di TPS 005 yang berada di Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Kemudian, terdapat pemilih atas nama Khairul Azam dengan nomor urut DPT 206 menggunakan hak pilihnya di bilik khusus dikarenakan suhu badan pemilih tersebut 38 derajat celcius.

Pada pukul 12.10 WIB, KPPS 2 pada TPS 009 beserta Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rantau Selatan, saksi Pasangan Calon (Paslon) 01, saksi Paslon 02, saksi Paslon 03, saksi Paslon 04 dan juga aparat kepolisian mendatangi pemilih yang sedang sakit di rumahnya yaitu atas nama Siti Aminah Ritonga nomor urut DPTb 11 dan Muhammad Zein Lubis dengan nomor urut DPT 136 untuk menggunakan hak pilihnya.

Pada pukul 13.00 WIB Pemungutan Suara Ulang di TPS 009 ditutup. Berdasarkan hasil pengawasan, diketahui pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 009 sebanyak 394 orang dengan persentase pemilih sebesar 95,39% sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 19 orang, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. (Kode Bukti PK-PSU.32).

B. Pengawasan Penghitungan Suara.

Pasca pemungutan suara Ulang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dan jajarannya melakukan pengawasan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

Proses penghitungan suara ulang di TPS 007 Bakaran Batu dimulai pada pukul 13.20 WIB dan selesai pada pukul 15.45 WIB, sedangkan di TPS 009 Bakaran Batu dimulai pada pukul 13.30 WIB dan selesai pada pukul 15.10 WIB, dari hasil pengawasan yang dilakukan di 2 (dua) TPS tidak ada saksi Pasangan Calon yang keberatan.

Perolehan suara dari 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA CALON	BAKARAN BATU		TOTAL
		007	009	
1	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD dan H. IDLINSAH HARAHAP, S.TP, MH	0	0	0
2	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S. Pd, MM	220	220	440
3	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST dan FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	237	173	410
4	ABD. RONI, SHI dan AHMAD JAIS, SE	0	0	0
5	SUHARI PANE dan H. IRWAN INDRA	1	0	1
SUARA SAH		458	393	851
SUARA TIDAK SAH		7	1	8
JUMLAH SUARA YANG DIGUNAKAN		465	394	859

(Kode Bukti PK-PSU.33).

4. PENGAWASAN PASCA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 141/PHP.BUP/XIX/2021.

A. Pengawasan Rekapitulasi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

- **Pengawasan di Tingkat Kecamatan.**

Sesuai dengan surat undangan PPK Rantau Selatan Nomor 0006/SU.PPK-RS/18/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 10.00 WIB Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melalui jajarannya yakni Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di tingkat kecamatan yang dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Rantau Selatan.

Setelah PPK Rantau Selatan membuka rapat pleno rekapitulasi PPK yang dibantu oleh PPS dan juga KPPS membuka kotak suara dari TPS

007 dan dilanjut kotak suara dari TPS 009 yang masih bersegel dan mengeluarkan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk dilakukan rekapitulasi.

Dalam rekapitulasi ini tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan, Namun ada 1 orang saksi Pasangan Calon 03 a.n Mangara Parulian mengisi D.Kejadian khusus yang berisi permintaan agar PPK memberikan daftar hadir di TPS 007 dan TPS 009 kepada saksi, kemudian PPK langsung menjawab bahwa PPK tidak dapat memberikan daftar hadir di TPS 007 dan TPS 009, karena alasan pada saat di TPS daftar salinan A3-KWK, A4-KWK, dan A6-KWK sudah diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan Pengawas TPS untuk bahan kroscek nama-nama pemilih yang ada di DPT tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. (Kode Bukti PK-PSU.34).

- **Pengawasan di Tingkat Kabupaten.**

Pada tanggal 21 Juni 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menghadiri surat undangan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 134/PL.03.6-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021 tentang Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Labuhanbatu, Jalan W.R. Supratman Nomor 52 Rantauprapat, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

Sebelum Rapat Pleno Terbuka dilanjutkan, Ketua KPU Kabupaten menyampaikan bahwa saksi nomor 3 dan saksi nomor 5 belum juga hadir dan meminta pendapat dari peserta Rapat Pleno Terbuka apakah Rapat Pleno dilanjutkan atau diskors beberapa waktu untuk menunggu saksi nomor 3 dan nomor 5, sebelum Rapat Pleno diskors, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menanyakan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu perihal undangan, apakah undangan Rapat Pleno Terbuka untuk paslon sudah sampai dan apakah ada tanda terimanya.

Menjawab hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan bahwa undangan sudah disampaikan pada tanggal 20 pukul 14.00 WIB kepada saksi Paslon Nomor Urut 3 yang diterima dan ditandatangani oleh Pak Sitorus disaksikan oleh Sekjend Golkar atas nama Masri, sementara untuk saksi Paslon Nomor 5 diterima oleh Samsiah adik kandung dari Pak Suhari Pane (Paslon No Urut 5), setelah menjelaskan hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan bahwa Rapat Pleno Terbuka diskors selama 15 menit untuk menunggu saksi yang belum hadir.

Setelah 15 menit, skors terhadap Rapat Pleno dicabut dan dibuka kembali oleh Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu pukul 10.50 WIB, tampak sudah hadir di Aula KPU Kabupaten Labuhanbatu saksi Paslon 03 Mangara Parulian dan Surya Darma, kemudian Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu meminta KTP-el dan Surat Mandat dari saksi masing-masing Paslon, dan dibantu anggota KPU Kab. Labuhanbatu M. Rifai mengecek KTP-el para saksi serta mencocokkannya dengan Surat Mandat Saksi, dari hasil pengecekan yang dilakukan KPU Kabupaten Labuhanbatu ditemukan Surat Mandat atas nama Surya Darma adalah mandat untuk saksi Kecamatan Rantau Selatan, Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu mempertanyakan kepada Surya Darma surat mandat saksi untuk Kabupaten. Menanggapi hal tersebut, saksi Paslon Nomor Urut 3 tersebut menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam pengetikan pada mandat saksi tersebut, mandat tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk mandat saksi Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu meminta surat mandat tersebut diberi paraf oleh saksi yang bersangkutan.

Kemudian Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu menginstruksikan kepada Ketua PPK Rantau Selatan dibantu anggota untuk membuka Kotak Suara dan diperlihatkan kepada seluruh peserta undangan yang hadir serta membacakan D.Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Sebelum pembacaan hasil perolehan suara tingkat Kecamatan oleh PPK Rantau Selatan, saksi Paslon Nomor Urut 03 menyampaikan permohonannya sebagaimana juga telah disampaikan pada rekapitulasi

tingkat Kecamatan terhadap permintaan daftar hadir pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu.

Menjawab hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu menegaskan bahwa KPPS tidak ada kewenangannya atau kewajibannya untuk memberikan daftar hadir kepada saksi atau kepada siapapun, karena dalam daftar hadir ada identitas NIK yang jelas angkanya atau lengkap, berbeda dengan NIK dalam Model A.3 (DPT) yang dibintang, terhadap NIK yang lengkap tersebut, KPU Kabupaten Labuhanbatu memastikan tidak dapat memberikan kepada siapapun, bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangan, KPPS tidak dapat memberikan daftar hadir kepada siapapun.

Menanggapi hal tersebut, saksi Paslon 03 kembali menyampaikan bahwa sesuai dengan asas luber, artinya sebagai saksi harus mengetahui identitas pemilih siapa saja yang hadir pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, saksi sudah memohon kepada KPPS namun tidak diberikan dengan dalil menjaga kerahasiaan seseorang sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu, terhadap hal tersebut, saksi Paslon 03 kembali akan menuangkannya ke dalam Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK.

Kemudian Rapat Pleno Terbuka dilanjutkan dengan membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan oleh Ketua PPK Rantau Selatan Syarifuddin Nur Nasution, adapun hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tingkat Kecamatan Rantau Selatan pada Pemungutan Suara Ulang 19 Juni 2021 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	RANTAU SELATAN	
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	21,537
		PR	21,834
		JML	43,371
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	46
		PR	44
		JML	90
		LK	743
		PR	813

	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	JML	1,556
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	22,326
		PR	22,691
		JML	45,017
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	16,922
		PR	18,173
		JML	35,095
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	38
		PR	39
		JML	77
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	742
		PR	813
		JML	1,555
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	17,702
		PR	19,025
		JML	36,727
DATA PEMILIH DISABILITAS			
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	18
		PR	33
		JML	51
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	17
		PR	32
		JML	49
NO.	URAIAN	RANTAU SELATAN	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	44,654	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	6	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7,921	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	36,727	
NO. URUT	NAMA CALON	RANTAU SELATAN	
1	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD dan H. IDLINSAH HARAHAP, S.TP, MH	3,853	
2	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S. Pd, MM	13,010	
3	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST dan FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	13,610	
4	ABD. RONI, SHI dan AHMAD JAIS, SE	3,556	
5	SUHARI PANE dan H. IRWAN INDRA	2,276	
SUARA SAH		36,305	
SUARA TIDAK SAH		422	
JUMLAH SUARA YANG DIGUNAKAN		36,727	

Kemudian Ketua KPU Kabupaten Labuhanbau membacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON	JUMLAH AKHIR
1	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD dan H. IDLINSAH HARAHAP, S.TP, MH	19,552
2	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S. Pd, MM	88,381
3	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST dan FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	88,298
4	ABD. RONI, SHI dan AHMAD JAIS, SE	28,349
5	SUHARI PANE dan H. IRWAN INDRA	12,734
SUARA SAH		237,314
SUARA TIDAK SAH		3,002
JUMLAH SUARA YANG DIGUNAKAN		240,316

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 ditutup pukul 11.35 WIB.

(Kode Bukti PK-PSU.35).

5. PENANGANAN PELANGGARAN.

Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan penanganan pelanggaran dari sebanyak total **2 (dua) Laporan** yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, di mana penanganan tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini:

- 1) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan penanganan terhadap Laporan Nomor 44/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021 yang dilaporkan oleh sdr Yulianti pada tanggal 6 Juni 2021 dengan Terlapor sdr Candra, Lusi, Neneng, Dea, Kiki, Rio dan Yuli terkait dengan adanya dugaan pelanggaran politik uang (money politik), berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat Materil karena tidak adanya bukti yang dilampirkan terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, kemudian Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan sebagaimana dimaksud dan Pelapor tidak melengkapinya hingga batas waktu yang ditentukan sesuai Perbawaslu 8 tahun 2020, sehingga laporan tidak dapat diterima berdasarkan hasil rapat pleno, dan status laporan telah ditempelkan pada papan pengumuman di

kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.36).

- 2) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan penanganan terhadap Laporan Nomor 45/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021 yang dilaporkan oleh sdr Amansyah Siregar pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Terlapor sdr Faisal Amri Siregar terkait dengan adanya Wakil Pasangan Calon Bupati No. Urut 03 mendatangi rumah warga Komplek Perumahan Karya Sempurna yang berada di sekitar TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat Materil karena tidak adanya bukti yang dilampirkan terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, kemudian Pelapor diminta untuk melengkapi kekurangan bukti sebagaimana dimaksud dan Pelapor telah melengkapinya sehingga laporan diregister dengan Nomor 27/REG/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021 selanjutnya dilakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu yang menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan klarifikasi, setelah dilakukan klarifikasi kemudian dilakukan pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu dengan hasil dihentikan karena tidak terdapat unsur tindak pidana pemilihan, dan status laporan telah ditempelkan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 23 Juni 2021 (Kode Bukti PK-PSU.37).

Untuk menguatkan laporannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah mengajukan lampiran laporan yang diberi tanda PK-PSU.01 sampai dengan PK-PSU.37, sebagai berikut:

- 1 PK-PSU.01 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara nomor 0072/PM.00.01/K.SU/06/2021 perihal pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 4 Juni 2021;
- 2 PK-PSU.02 : Fotokopi Surat Bawaslu Labuhanbatu Nomor 0037/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal mohon petunjuk dan arahan yang pada intinya menanyakan tentang hal-hal lainnya yang dianggap penting termasuk pengaktifan pengawas *ad hoc* dan pembentukan sentra Gakkumdu;
- 3 PK-PSU.03 : Fotokopi surat dari Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0503/HK.03.03/KI/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal jawaban surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor

- 0071/PM.00.01/K.SU/06/2021 yang dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- 4 PK-PSU.04 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0073/TM.00.01/K.SU/06/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal laporan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
 - 5 PK-PSU.05 : Fotokopi Surat Nomor 0038/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal laporan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
 - 6 PK-PSU.06 : Fotokopi Surat Undangan koordinasi PJ. Bupati Labuhanbatu Nomor 005/2068/BKBP-III/2021 tanggal 4 Juni 2021;
 - 7 PK-PSU.07 : Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Labuhanbatu Nomor 0046/KA.02//K.SU-07/06/2021, tanggal 07 Juni 2021 tentang rapat koordinasi persiapan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 8 PK-PSU.08 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0122/PP.00.02/K.SU-07/06/2021 dan 0123/PP.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang permohonan nama-nama personil Sentra Gakkumdu yang ditujukan kepada Kapolres Labuhanbatu dan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;
 - 9 PK-PSU.09 :
 1. Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0024/HK.01.01/K.SU-07/06/2021 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi dengan personil Sentra Gakkumdu Labuhanbatu Nomor 0049/KA.02//K.SU-07/06/2021, tanggal 10 Juni 2021;
 - 10 PK-PSU.10 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi dari Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor B-2660/L.2.18/Dip.2/06/2021 terkait PSU lanjutan tanggal 17 Juni 2021;
 - 11 PK-PSU.11 :
 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan (LHP) Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 6 Juni 2021;
 2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 6 Juni 2021;
 3. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 323/HK.02.2-SR/1210/KPU-Kab/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021;

- 12 PK-PSU.12 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan (LHP) pengawasan terhadap tahapan Pembentukan/Pengangkatan Kembali PPK, PPS dan KPPS tanggal 7, 8, dan 9 Juni 2021;
2. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 98/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021, 99/PP.04.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 dan 02/PP.04.2-Kpt/1210/PPS-BB/VI/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan jajaran *ad hoc* KPU Labuhanbatu;
- 13 PK-PSU.13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang tanggal 9, 10, 12, dan 15 Juni 2021;
- 14 PK-PSU.14 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pencermatan Daftar Pemilih tanggal 9 Juni 2021;
2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 356/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 perihal pemilih pemungutan suara ulang;
- 15 PK-PSU.15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sosialisasi tolak dan lawan politik uang pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 10 Juni 2021;
- 16 PK-PSU.16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK Kepada Pemilih tanggal 18 Juni 2021;
- 17 PK-PSU.17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 0019/KP.01.00/K.SU-07/06/2021, tertanggal 9 Juni 2021 tentang undangan kegiatan penyerahan surat keputusan pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan;
- 18 PK-PSU.18 : Fotokopi Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tentang pengaktifan kembali Panwas Kelurahan Bakaranbatu Nomor surat 001/HK.01.01/K.SU-07.08/VI/2021 dan Panwas TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu Nomor 002/HK.01.01/K.SU-07.08/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021;
- 19 PK-PSU.19 : Fotokopi Surat Undangan Kegiatan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0050/KA.02/K.SU-07/06/2021, tertanggal 12 Juni 2021 tentang pembekalan bagi Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan, PKD Bakaran Batu dan PTPS TPS 007 dan TPS 009;
- 20 PK-PSU.20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0040/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang himbauan untuk mengingatkan agar melaksanakan seluruh Tahapan Pemungutan Suara Ulang;

- 21 PK-PSU.21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0039/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Mohon Penjelasan Tertulis terkait jumlah kebutuhan dan ketersediaan, serta proses pengadaan, produksi, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang;
- 22 PK-PSU.22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0041/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu perihal himbauan untuk meminta agar memastikan Status dan Memberikan penjelasan tertulis terhadap nama-nama pemilih yang diduga telah meninggal dunia dan diduga ganda;
- 23 PK-PSU.23 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0042/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditujukan kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu guna untuk mengingatkan agar tidak melaksanakan Kampanye;
- 24 PK-PSU.24 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0029/HM.02.00/K.SU-07/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada Pj. Bupati Labuhanbatu;
- 25 PK-PSU.25 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tentang Netralitas aparatur sipil negara (ASN) Nomor '02.00/K.SU-07/06/2021, 0031/HM.02.00/K.SU-07/06/2021, 0032/HM.02.00/K.SU-07/06/2021, 0033/HM.02.00/K.SU-07/06/2021 dan 0034/HM.02.00/K.SU-07/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditujukan kepada Camat Rantau Selatan, Kepala Kelurahan Bakaran Batu dan Kepala Lingkungan Purwodadi A, Kepala Lingkungan Sempurna dan Kepala Lingkungan Perumahan Karya Sempurna yang ada di Kelurahan Bakaran Batu;
- 26 PK-PSU.26 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tentang mohon penjelasan tertulis Nomor 0043/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU;
- 27 PK-PSU.27 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0044/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- 28 PK-PSU.28 : Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0045/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu;

- 29 PK-PSU.29 : Fotokopi Surat Nomor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0048/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- 30 PK-PSU.30 : Fotokopi Surat Nomor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- 31 PK-PSU.31 : Fotokopi Surat Nomor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0050/PM.00.02/K.SU-07/06/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- 32 PK-PSU.32 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tahapan pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2021;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan pada tahapan pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2021;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan pada tahapan pemungutan suara ulang tanggal 19 Juni 2021;
- 33 PK-PSU.33
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tahapan penghitungan suara ulang tanggal 19 Juni 2021;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan pada tahapan penghitungan suara ulang tanggal 19 Juni 2021;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan pada tahapan penghitungan suara ulang tanggal 19 Juni 2021;
 4. Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-Kwk TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan;
- 34 PK-PSU.34 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tanggal 20 Juni 2021;
 2. Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-Kwk;
- 35 PK-PSU.35 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada Rapat Pleno Rekapitulasi

Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tanggal 21 Juni 2021;

2. Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota Pemilihan Ulang-Kwk;
- 36 PK-PSU.36 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor 44/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021 yang dilaporkan oleh sdr Yulianti pada tanggal 6 Juni 2021 dengan Terlapor sdr Candra, Lusi, Neneng, Dea, Kiki, Rio dan Yuli;
- 37 PK-PSU.37 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor 45/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021 yang dilaporkan oleh sdr Amansyah Siregar pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Terlapor sdr Faisal Amri Siregar.

[2.2.3] BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
3. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;**
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. **Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan**

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;**
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
 2. Bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu RI melakukan koordinasi dan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan mengirimkan surat Nomor 0503/HK.03.03/K1/06/2021 tertanggal 7 Juni 2021, perihal Jawaban Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0071/PM.00.01/K.SU/06/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: (BUKTI RI PK-1)
 - 1) Bawaslu RI meminta kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dengan mempersiapkan instrumen pengawasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan PSU hendaknya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dilakukan penelitian dan reviu oleh Biro Perencanaan dan organisasi Bersama Inspektorat Bawaslu;
 - 3) Agar Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dapat mengaktifkan kembali Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat menugaskan Anggota dan/atau jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan tugas pengawasan Pengawas *Adhoc*;
 - 4) Dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu masih melaksanakan tugas penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI;

- 5) Meminta kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu segera melakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka mempersiapkan penanganan tindak pidana pemilihan;
 - 6) Meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara agar melakukan supervisi untuk memastikan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah menindaklanjuti hasil koordinasi dan supervisi Bawaslu RI tersebut dengan melakukan tindakan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu, Kepolisian Resort Kabupaten Labuhanbatu, Dandim 0209 dan Pemerintah Daerah pada tanggal 7 Juni 2021 di Kantor Bupati Labuhanbatu;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 8 Juni 2021 di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terkait PSU lanjutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
 - 3) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengaktifkan kembali Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu pada PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021;
 - 4) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan koordinasi dengan personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 Juni 2021.
4. Bahwa pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 pada 2 (dua) TPS yaitu: TPS 007 dan TPS 009 di Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
5. Bahwa berdasarkan supervisi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu RI dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Supervisi Pengawasan di TPS 007

- 1) Proses pemungutan suara ulang dimulai pukul 07.00 WIB, KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS;
- 2) Terdapat Formulir C Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih;
- 3) KPU Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan dokumentasi KTP-el yang ditunjukkan oleh pemilih;
- 4) Terdapat pemilih yang mendampingi pemilih lainnya (Pemilih Disabilitas) untuk menggunakan hak pilih yaitu atas nama Yusril Amri Sirait yang terdaftar dalam DPT nomor urut 398 yang didampingi oleh orang tuanya atas nama Jintan yang terdaftar dalam DPT nomor urut 483;
- 5) Dari 5 (lima) orang pemilih yang pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 lalu yang memilih dengan menunjukkan Kartu Keluarga, namun pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juni 2021 terdapat 3 (tiga) orang diantaranya yaitu atas nama Yusril Amri Sirait, Rido Maulana Tjg, dan Firza A. Lubis hadir dan menggunakan hak pilih dengan menunjukkan C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan KTP-el;
- 6) Tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

Supervisi Pengawasan di TPS 009

- 1) Proses pemungutan suara ulang dimulai pukul 07.00 WIB, KPPS membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS;
- 2) Terdapat Formulir C Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih;
- 3) Terdapat 1 (satu) pemilih yang tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih atas nama Sumitro Medan Dongoran dengan nomor urut DPT 162 dikarenakan KTP-el yang di bawa bukan berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu melainkan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

- 4) Terdapat 1 (satu) orang pemilih atas nama Khairul Azam dengan nomor urut DPT 206 menggunakan hak pilihnya di bilik khusus dikarenakan suhu tubuh pemilih tersebut di atas 38 derajat celcius;
 - 5) Terdapat 1 (satu) pemilih yang tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih atas nama Fadli Suhendra karena adanya ketidaksesuaian antara NIK pada KTP-el dengan NIK pada Formulir C Pemberitahuan dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS 005 yang berada di Sei Kepa Kabupaten Asahan;
 - 6) Tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.
6. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut: (BUKTI RI PK-2)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	BAKARAN BATU		TOTAL
		007	009	
1	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD dan H. IDLINSAH HARAHAP, S.TP, MH	0	0	0
2	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S. Pd, MM	220	220	440
3	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST dan FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	237	173	410
4	ABD. RONI, SHI dan AHMAD JAIS, SE	0	0	0
5	SUHARI PANE dan H. IRWAN INDRA	1	0	1
SUARA SAH		458	393	851
SUARA TIDAK SAH		7	1	8
JUMLAH SUARA YANG DIGUNAKAN		465	394	859

Untuk menguatkan laporannya, Bawaslu Republik Indonesia telah mengajukan lampiran laporan yang diberi tanda RI PK-1 sampai dengan RI PK-2, sebagai berikut:

1. RI PK - 1 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 0503/HK.03.03/K1/06/2021, tertanggal 7 Juni 2021, perihal Jawaban Surat Nomor 0071/PM.00.01/K.SU/06/2021.
2. RI PK - 2 : Fotokopi Formulir C Hasil Salinan Pemilihan Ulang KWK TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

[2.2.4] PEMOHON

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhanbatu melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSP') pada tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dituangkan kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
A		
1	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	19.552
2	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MK.M dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	88.381
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T.	88.298
4	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.736
B	Jumlah Suara Sah	237.314
C	Jumlah Suara Tidak Sah	3.002
D	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	240.316

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang dibuat oleh Pemohon yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (Formulir Model D. HASIL KABUPATEN Pemilihan Ulang-KWK) karena Termohon tidak melakukan pencermatan daftar Pemilih yang ada dalam DPT, DPTB dan DPPH sehingga masih terdapat pelanggaran yaitu Pemilih yang tidak berhak ikut dalam Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 19 Juni 2021;
3. Bahwa Pemilih yang berhak ikut dalam Pemungutan Suara Ulang telah diatur secara limitatif dalam Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 Maret 2021 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 4 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

=>Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 Maret 2021:

Angka 1 huruf d poin 3):

"a) Pemilih dalam DPT yang memilih di 9 (Sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a pada tanggal 9 Desember 2020, dan apabila terdapat pemilih dalam DPT sebagaimana tersebut pada angka 2) yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain pada tanggal 9 Desember 2020, Pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU di TPS asal;"

=>Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141//PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 4 Juni 2021:

Angka 2 huruf a:

"Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPH sesuai dengan hasil pencermatan Daftar pemilih dalam pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021"

4. Bahwa Termohon dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 19 Juni 2021 yang berdasarkan pada hasil pencermatan PSU tanggal 24 April 2021 yang keliru di mana terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT 07 Kelurahan Rantau Selatan, akan tetapi pada Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020 Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya pada TPS lain yakni TPS 01 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan, namun pada saat dilaksanakannya PSU tanggal 24 April 2021 dan PSU tanggal 19 Juni 2021 Pemilih tersebut justru menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU di TPS 07 Kelurahan Rantau Selatan. Hal ini jelas bertentangan dengan surat KPU RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 Maret 2021 *juncto* Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 4 Juni 2021;

5. Bahwa adapun nama-nama Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak suaranya pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Pemungutan Suara 9 Desember 2020	Pemungutan Suara Ulang 19 Juni 2021
1.	Keling (NIK KTP: 1210021403620001)	TPS 01 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan	TPS 07 Kelurahan Rantau Selatan
2.	ANI (NIK KTP: 1210025708760003)	TPS 01 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan	TPS 07 Kelurahan Rantau Selatan

6. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan Bukti sebagai berikut:

NO	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Fotokopi Surat Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Keling yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu	P-1
2	Fotokopi Surat Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu	P-2
3	Fotokopi Surat Pemyataan dan Kartu Penduduk atas narna Khairuddin Saleh Harahap Anggota KPPS Nomor 04 Di TPS 001 Kelurahan Sioldengan	P-3
4	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 Juni 2021	P-4
5	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 24 April 2021	P-5
6	Fotokopi Form C Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK	P-6
7	Fotokopi Surat KPU RI Nomor 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 Maret 2021	P-7
8	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umam (KPU) RI Nomor 523/PY.02.1-SD/03/KPU/VI/2021 perihal Penjelasan Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 4 Juni 2021	P-8

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa terdapat pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 19 Juni 2021 yakni Termohon memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dan menyatakan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 9 Juni 2021 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

[2.2.5] PIHAK TERKAIT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu yang telah terlaksana pada tanggal 19 Juni 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 03 Juni 2021, sebagaimana pertimbangan Mahkamah karena adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) tanpa KTP-el tersebut di Halaman 255 Putusan “.....penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat”.

Pihak Terkait tentu menerima dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, terlebih lagi terungkap fakta dalam persidangan bahwa pada saat pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, Pemilih di TPS 07 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu bernama Sari telah menggunakan Kartu Keluarga kepunyaan orang lain walaupun nama Sari terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C-Pemberitahuan Ulang-KWK, sehingga Saksi TPS dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) mengajukan keberatan, namun menjadi menarik dan menimbulkan *sakwasangka* bagi Pihak Terkait ketika Saksi TPS dari Pasangan Calon 03 hanya keberatan terhadap 1 (satu) orang pemilih yang menunjukkan Kartu Keluarga di TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu bernama Sari, padahal di TPS tersebut

ada 4 (empat) pemilih lainnya yang juga menggunakan hak pilih dengan menunjukkan kartu keluarga (KK), *luar biasa* Saksi Pemohon di TPS dapat mengajukan keberatan langsung di TPS terhadap 1 (satu) orang bernama Sari, padahal pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dilakukan di 09 TPS, dengan jumlah Pemilih sebanyak 2.848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) dari 3.167 (tiga ribu seratus enam puluh tujuh) jumlah DPT.

Sakwasangka Pihak Terkait semakin beralasan, ketika dalam persidangan Tanggal 22 Juli 2021, di Mahkamah Konstitusi dalam agenda sidang mendengarkan keterangan Termohon (KPU Labuhanbatu) dan Bawaslu Labuhanbatu, Pemohon melalui kuasanya menyebut menemukan Pemilih yang pada tanggal 09 Desember 2021 telah menggunakan hak pilih di TPS lain yang tidak menyelenggarakan PSU pada tanggal 19 Juni 2021 Pasca Putusan Mahkamah, namun Pihak Terkait meyakini Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dapat dengan cermat mempertimbangkannya.

B. Maksud dan Tujuan.

Laporan ini sebagai wujud penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 03 Juni 2021, menjadi pengalaman yang mendalam dan bermakna bagi Pihak Terkait yang telah memberanikan diri masuk pada ruang kontestasi demokrasi yang bergelut dengan tajamnya kekuasaan petahana di tengah-tengah maraknya Pandemi Covid-19 yang turut mendegradasi kehendak rakyat akan hadirnya perubahan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan Ridho-Nya, panjangnya kontestasi pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ini, Insha Allah menjadi pelajaran demi kemajuan demokrasi Kabupaten Labuhanbatu yang lebih baik lagi, semoga Yang Mulia, Mahkamah Kontitusi dapat memberikan putusan akhir dan menetapkan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 **terpilih**.

II. PELAKSANAAN

Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) TPS yakni TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, Tanggal 06 Juni 2021, dengan Amar Putusan Sebagai Berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagai perintah Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 93/PP.01.2-Kpt/1210/KPU-Kab/VI/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 03 Juni 2021 telah Pihak Terkait ikuti dan jalankan dengan Tahapan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 324/PL.03-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) agar tidak melaksanakan kegiatan kampanye.

Sebagai bentuk kepatuhan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 02) atas pemberitahuan dimaksud, maka Pihak Terkait tidak melakukan atau tidak memfasilitasi kegiatan kampanye dan/atau kegiatan apapun yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, termasuk tidak pernah mendatangi wilayah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang akan dilaksanakannya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun berbeda halnya dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam hal ini Calon Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe yang secara terang-terangan datang mengunjungi rumah warga yang terdaftar dalam DPT di Wilayah TPS 09 Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan, hal tersebut bahkan menjadi *viral* di Media Sosial beberapa group akun Facebook pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira Pukul 12.00 WIB, pasalnya (Pemohon) Pasangan Calon Nomor Urut 3 datang dengan menggunakan mobil dinas (Toyota Prado yang menggunakan Plat Nomor BK 1835 NR) yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang belum dikembalikan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3), sebagaimana tersebut dalam berita di Media Online **LabuhanbatuSatu.com**. (Lampiran 1)

Mobil dinas dimaksud adalah mobil dinas bupati Labuhanbatu, yang seyogianya sudah harus dikembalikan oleh Pemohon setelah berakhirnya masa jabatannya sebagai Bupati Labuhanbatu, namun ternyata mobil dinas masih digunakan dan patut diduga sengaja dimanfaatkan untuk dapat mempengaruhi Pemilih agar memilih Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3), bahkan dalam satu pemberitaan tersebut jika Pemerintah Kabbupaten Labuhanbatu sudah 2

(dua) kali menyurati Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) agar mengembalikan mobil dimaksud.

Demikian pula halnya dengan Calon Wakil Bupati Labuhanbatu (Pasangan Calon Nomor Urut 3), pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB Faisal Amri Siregar datang menemui warga yang terdaftar dalam DPT di TPS 007, Kelurahan Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu yang akan dilaksanakannya PSU pasca Putusan Mahkamah, tersebut dalam berita Media Online **LabuhanbatuSatu.com**.

2. Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor urut 2) menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 325/PL.03-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021 perihal permintaan Saksi di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor urut 2) menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 330/PL.03-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021, tanggal 08 Juni 2021 perihal Ralat Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 325/PL.03-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021, karena kesalahan penulisan tanggal pelaksanaan PSU yang tersebut tanggal 19 April 2021 diralat menjadi tanggal 19 Juni 2021.
4. Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 106/PL.03.6-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021, tanggal 09 Juni 2021 perihal undangan Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 06 Juni 2021.
5. Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 371/PP.01.2-SR/1210/KPU-Kab/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 perihal Penyampaian Berkas Notulen Rapat yang menghasilkan kesimpulan:
 1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021;

2. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh hasil Pencermatan dalam Pelaksanaan PSU Tanggal 24 April 2021 dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
3. Jumlah Pemilih PSU di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan yaitu 941 (sembilan ratus empat puluh satu) ditambah 1 (satu) pemilih pindahan dari TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, yang pada saat PSU Tanggal 24 April 2021 pindah memilih ke TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, sehingga jumlah Pemilih PSU yaitu 942 (sembilan ratus empat puluh dua) Pemilih, KPU Kabupaten Labuhanbatu akan memberikan Formulir Model A5-KWK bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPPh.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan Saksi dan Rekomendasi Panwasdam dalam rangka penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS pada tanggal 12 Juni 2021;
6. Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) menerima Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 374/PY.02.1-SD/1210/KPU-Kab/VI/2021, Tanggal 15 Juni 2021 perihal Penyampaian Pemilih Pemungutan Suara Ulang dalam bentuk CD berisikan daftar nama-nama (**By Name**) DPT, DPTb, DPPh yang "**berhak**" untuk memilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 19 Juni 2021.
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021.
 1. Jumlah Pemilih:
 - 1.1. TPS 07, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu adalah:

No	Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Daftar Pemilih Tetap	254	242	496
2	Daftar Pemilih Pindahan	4	5	9
3	Daftar Pemilih Tambahan	11	13	24
Jumlah		269	260	529

1.2. TPS 09, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu adalah:

No	Data Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Daftar Pemilih Tetap	193	205	398
2	Daftar Pemilih Pindahan	0	3	3
3	Daftar Pemilih Tambahan	4	8	12
Jumlah		197	216	413

2. Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS, yakni TPS 007 dan TPS 009, tersebut dalam Tabel di bawah ini

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 07	TPS 09	Total Perolehan Suara
1	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD - H. IDLINSYAH HARAHAH, S.TP, MH	0	0	0
2	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM - Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM	220	220	440
3	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST - FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	237	173	410
4	ABD. RONI, SHI - AHMAD JAIS, SE	0	0	0
5	SUHARI PANE - H. IRWAN INDRA	1	0	1
Jumlah Suara Sah		458	393	851

8. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 dimulai pukul 10.30 WIB bertempat di Aula Kantor Camat Rantau Selatan.

Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan cara menggabungkan hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, hasil penghitungan suara di TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang pasca Putusan Nomor 58 /PHP.BUP-XIX/2021 dan hasil penghitungan suara di TPS 007 dan TPS 009 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Hasil Penggabungan Kecamatan Rantau Selatan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			Total
		Yang tidak dibatalkan	Hasil PSU 19 Juni 2021		
			TPS 007	TPS 009	
1.	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD - H. IDLINSYAH HARAHAP, S.TP, MH	3.853	0	0	3.853
2.	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM - Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM	12.570	220	220	13.010
3.	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST - FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	13.200	237	173	13.610
4.	ABD. RONI, SHI - AHMAD JAIS, SE	3.556	0	0	3.556
5.	SUHARI PANE - H. IRWAN INDRA	2.275	1	0	2.276
Jumlah Seluruh Suara Sah		35.454	458	393	36.305

9. Pihak Terkait menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 134/PL.03.6-Und/1210/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 20 Juni 2021, perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, pukul 10.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat kabupaten berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK dengan, yang merupakan hasil dari penggabungan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kecamatan yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kecamatan yang dilakukan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kecamatan yang dilakukan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 dalam tabel di bawah:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			
		Yang tidak dibatalkan	Hasil PSU 19 Juni 2021		Total
			TPS 007	TPS 009	
1.	dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD - H. IDLINSYAH HARAHAHAP, S.TP, MH	19.552	0	0	19.552
2.	dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM - Hj. ELLYA ROSA SIREGAR,S.Pd, MM	87.941	220	220	88.381
3.	H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE, ST - FAIZAL AMRI SIREGAR, ST	87.888	237	173	88.298

4.	ABD. RONI, SHI - AHMAD JAIS, SE	28.349	0	0	28.349
5.	SUHARI PANE - H. IRWAN INDRA	12.733	1	0	12.734
Jumlah Seluruh Suara Sah		236.463	458	393	237.314

III. KESIMPULAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan-Nya Pihak Terkait dapat mengikuti pelaksanaan perintah Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang di 2 (TPS) yakni TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dan mampu memperoleh suara terbanyak pada Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang pada pelaksanaannya menurut hemat Pihak Terkait Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan baik dan lancar tidak melewati tenggat waktu yang diperintahkan Mahkamah, disupervisi dan dimonitoring langsung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di bawah Pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Republik Indonesia, serta di bawah pengamanan Polres Labuhanbatu dan Kodim 0209 Labuhanbatu yang dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam I Bukit Barisan.

Antusias Pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya cukup tinggi, baik di TPS 007 maupun TPS 009, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Termohon pun dengan sangat hati-hati menerima dan melakukan pemeriksaan atas diri masing-masing Pemilih sekaligus memeriksa kelengkapan administrasi berupa Formulir C-Pemberitahuan Ulang-KWK dan KTP-el, sehingga dapat dipastikan seluruh Pemilih Berhak Menggunakan Hak Pilihnya sebagaimana Perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 03 Juni 2021.

Pada akhirnya tentu harapan bersama agar tercipta Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, usaha dan kerja keras Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya dalam Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah

demikian Mengawal Konstitusi, Tegaknya Keadilan dan Kepastian Hukum Yang Didasarkan Kemanfaatan Hukum adalah Keniscayaan, untuk itu Pihak Terkait bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan akhir dalam perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP/XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 8/2020);

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut

UU 10/2016) dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021, pukul 12.15 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-002 = bukti PT-3 = bukti PK-7];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu adalah hari Selasa, tanggal 27 April 2021, hari Rabu, tanggal 28 April 2021, dan hari Kamis, tanggal 29 April 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 12.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 145/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-5 = bukti T-001 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-6 = bukti T-001 = bukti PT-2], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut 3;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 menyatakan, *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa*

sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

[3.6.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 504.876 (lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 237.313$ suara (total suara sah) = 2.373 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.373 suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 88.183 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.493 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $(88.493 \text{ suara} - 88.183 \text{ suara}) = 310$ suara (0,13%) sehingga kurang dari 2.373 suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terkait pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Termohon dan Pihak Terkait menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 karena posita dan petitum tidak bersesuaian, permohonan tidak jelas (*obscuur libel*), serta tidak menguraikan terjadinya perselisihan perolehan suara dan tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati ternyata Pemohon telah menguraikan dengan jelas hal-hal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, demikian pula hal-hal yang dimohonkan sebagaimana diuraikan dalam petitum. Oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Pemohon dalam permohonan dimaksud, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait haruslah dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait". Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) PMK

6/2020 menyatakan, “Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”. Kemudian Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1). KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- (2). Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu (vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 2) selaku lembaga yang berhak untuk mengeluarkan produk hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan demikian tidak ada relevansinya untuk melibatkan KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Pihak Terkait yang berkenaan dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pada pokoknya terjadi praktik pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan yang terjadi dengan banyak pola pelanggaran sebagai berikut:

1. Adanya pemilih yang diperbolehkan memilih tanpa menunjukkan KTP elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (Suket) untuk memilih tetapi menggunakan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Rantau Utara;
2. Adanya penduduk luar kabupaten yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
3. Adanya penduduk luar TPS menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
4. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, namun terdapat perbedaan Nomor Induk

- Kependudukan (NIK) dalam identitas yang tercantum pada KTP-el dan KK di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
5. Adanya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan (DPPH) memilih tanpa melampirkan Formulir Model A.5-KWK di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, dan Kecamatan Bilah Hilir;
 6. Adanya pemilih disabilitas yang diarahkan memilih Pihak Terkait di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

Terhadap keenam dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perintah kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam Putusan *a quo* sedangkan dalil Pemohon selebihnya akan dipertimbangkan tersendiri.

[3.9.2] Bahwa dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, Termohon telah melaksanakan PSU yang disupervisi dan dikoordinasikan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu yang disupervisi dan dikoordinasikan oleh Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021, Termohon, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan Bawaslu RI telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, masing-masing bertanggal 25 Juni 2021 dan 28 Juni 2021, yang diterima Mahkamah masing-masing pada 25 Juni 2021 dan 29 Juni 2021. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada 22 Juli 2021 dengan agenda mendengarkan laporan hasil pemungutan suara ulang berdasarkan perintah

Putusan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

[3.10.1] Bahwa Termohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah melaksanakan PSU pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang disupervisi dan dimonitor oleh KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Bawaslu RI. Pelaksanaan PSU dijaga oleh aparat keamanan dari jajaran Kepolisian Resor Labuhanbatu dan Kodim 0209 Labuhanbatu;
2. Bahwa hasil perolehan suara hasil PSU masing-masing pasangan calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah masing-masing sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		TPS 007	TPS 009
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	220	220
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	237	173
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0	0
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1	0
Jumlah Suara Sah		458	393
Jumlah Suara Tidak Sah		7	1
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		465	394

3. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berjalan baik dan lancar serta tidak ada satu pun saksi pasangan calon maupun pengawas TPS yang mengajukan keberatan dan/atau kejadian khusus. Sedangkan, di TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, terdapat beberapa kejadian khusus pada pelaksanaan PSU, sebagai berikut:
 - a. Seorang warga bernama Sumitro Medan Dongoran datang membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP-el namun ketika disesuaikan ternyata KTP-el warga tersebut diterbitkan oleh Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya;

- b. Seorang warga bernama Fadli Suhendra datang menunjukkan KTP-el dan KK serta mengaku terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor Urut 244, namun setelah diperiksa terdapat perbedaan pada Nomor NIK, tempat dan tanggal lahir, serta alamat sehingga tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya;
 - c. Petugas KPPS dua dan petugas ketertiban TPS bersama saksi pasangan calon dan pengawas TPS mendatangi pemilih yang sakit di rumahnya yaitu pemilih bernama Muhammad Zein Lubis yang terdaftar dalam DPT Nomor Urut 136 dan Siti Aminah Ritonga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Nomor Urut 11.
4. Bahwa proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Rantau Selatan dilaksanakan pada 20 Juni 2021 yang secara umum berjalan lancar dan aman tanpa adanya keberatan saksi pasangan calon dan pengawas, namun Saksi Pemohon mencatat kejadian khusus terkait permintaan daftar hadir pemilih pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan yang tidak diberikan oleh PPK dan tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK;
 5. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan pada 21 Juni 2021 yang secara umum berjalan lancar dan aman tanpa adanya keberatan saksi pasangan calon dan pengawas. Namun Saksi Pemohon mencatat kejadian khusus terkait tidak dapat dipenuhinya oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam pemberian Salinan daftar hadir pemilih pada TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan sekaligus tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK.

[3.10.2] Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan supervisi atas pelaksanaan PSU berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[3.10.3] Bahwa KPU RI menyampaikan laporan supervisi atas pelaksanaan PSU berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[3.10.4] Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan laporan yang

pada pokoknya telah melaksanakan pengawasan sejak pra sampai dengan pasca-PSU, termasuk pelaksanaan pencegahan dengan mengirimkan surat himbauan. Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan PSU di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah menangani 2 laporan yang dilaporkan sebagai berikut:

- a. Laporan Nomor 44/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021, tanggal 6 Juni 2021, yang diajukan oleh Yulianti dengan Terlapor Candra, Lusi, Neneng, Dea, Kiki, Rio dan Yuli terkait dengan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*), namun karena Pelapor tidak memenuhi syarat materil maka laporan tidak dapat diterima;
- b. Laporan Nomor 45/LP/PB/Kab/02.15/VI/20, tanggal 14 Juni 2021, yang diajukan oleh Amansyah Siregar dengan Terlapor Faisal Amri Siregar terkait dengan adanya Wakil Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 mendatangi rumah warga Komplek Perumahan Karya Sempurna yang berada di sekitar TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, yang telah diregistrasi dengan Nomor 27/REG/LP/PB/Kab/02.15/VI/2021 dan telah dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu. Namun berdasarkan hasil klarifikasi laporan dihentikan karena tidak terdapat unsur tindak pidana pemilihan;

[3.10.5] Bahwa Bawaslu RI menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan satu hari sebelum pelaksanaan PSU di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Bawaslu RI memindahkan posisi letak bilik khusus dengan alasan menghalangi jalan masuk dan dapat terlihat dari luar jika ada yang mencoblos;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan tanggapan/keterangan pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 dan telah menyampaikan tanggapan/keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut (tanggapan/keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

[3.11.1] Bahwa Pemohon menerangkan yang pada pokoknya keberatan dengan

hasil PSU karena Termohon tidak melakukan pencermatan daftar pemilih yang ada dalam DPT, DPTb, dan DPPH sehingga masih terdapat pelanggaran yaitu adanya Pemilih yang tidak berhak ikut dalam PSU tanggal 19 Juni 2021.

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung keterangan dari Termohon.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan Bawaslu RI serta berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 22 Juli 2021, Mahkamah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 Juni 2021, telah dilakukan PSU di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Dalam pelaksanaan PSU, Termohon sebelumnya telah melakukan pencermatan daftar pemilih yang diduga meninggal dunia atau ganda, akan tetapi pada saat pemberian Formulir Model C.Pemberitahuan tidak diberikan apabila pemilih tersebut benar-benar meninggal atau ganda. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan PSU tersebut.
2. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Termohon dan dibenarkan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Bawaslu RI, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Total
		TPS 007	TPS 009	
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0	0	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	220	220	440
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	237	173	410
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0	0	0
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1	0	1
Jumlah Suara Sah		458	393	851
Jumlah Suara Tidak Sah		7	1	8
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		465	394	859

[3.13] Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai Termohon beserta jajarannya serta Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon tidak lagi melakukan dan tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru adanya pelanggaran baik dalam laporan maupun di dalam persidangan, sehingga perolehan suara hasil PSU *a quo* di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan haruslah dinyatakan sah. Namun demikian, sebelum Mahkamah menindaklanjuti hasil PSU *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 2 sampai dengan dalil angka 6 sebagaimana termuat pada Paragraf **[3.9]** di atas, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Agus Gunawan selaku penduduk Kabupaten Asahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-8A, bukti P-8B, bukti P-8C, dan bukti P-8D, bukti P-61A sampai dengan bukti P-61G serta seorang Ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo dan seorang saksi bernama Ya Arham Dalimunthe (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Agus Gunawan adalah pemilih yang sah dan telah terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan DPT Nomor Urut 88. Tidak pernah ada informasi atau pemberitahuan bahwa Agus Gunawan telah pindah domisili;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007, bukti T-008, bukti T-010, dan bukti T-021 serta seorang saksi bernama Hamdan G Nauli, S.T.P. (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 terdaftar di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, dengan DPT Nomor Urut 88. Agus Gunawan memang sedang mengikuti pendidikan di Kabupaten Asahan tetapi domisilinya tetap di Kabupaten Labuhanbatu;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-9, bukti PT-10, dan bukti PT-21;

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut, serta tidak ada keberatan atau kejadian khusus terkait dengan hal tersebut yang dituliskan di formulir keberatan/kejadian khusus di TPS;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi, yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, dalam Nomor Urut 88 terdaftar pemilih atas nama Agus Gunawan beralamat di Jalan Sempurna/LK.Padat Karya [vide bukti T-010 = bukti T-021 = bukti PT-9] dan telah menggunakan hak pilihnya serta menandatangani daftar hadir;
2. Bahwa berkenaan dengan daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang, Termohon pada 26 Maret 2021 sampai dengan 22 April 2021 telah melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPH yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 (sembilan) TPS yang akan melaksanakan PSU;
3. Bahwa hasil pencermatan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPH, dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 22 April 2021 [vide bukti T-005] dengan hasil penetapan daftar pemilih PSU yang memenuhi syarat yaitu DPT berjumlah

2.950, DPPH berjumlah 33, dan DPTb berjumlah 146. Kemudian penetapan hasil pencermatan tersebut dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan seluruh Tim Penghubung Pasangan Calon;

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010] tidak terdapat keberatan berkenaan Agus Gunawan yang telah pindah domisili. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ya Arham Dalimunthe;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa data pemilih dalam pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS Kabupaten Labuhanbatu telah melalui pencermatan yang valid oleh Termohon sehingga apabila terdapat perubahan administrasi kependudukan akan menjadi salah satu tolak ukur bagi Termohon dalam menentukan perubahan data pemilih termasuk bagi penduduk yang telah pindah domisili. Terlebih lagi tidak ditemukan keberatan, temuan, ataupun rekomendasi mengenai perpindahan domisili atas pemilih bernama Agus Gunawan. Oleh karena itu, dengan telah terdaftarnya Agus Gunawan dalam DPT dan mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK menjadikan Agus Gunawan adalah pemilih yang sah dan terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Seandainyaupun Agus Gunawan telah pindah domisili ke Kabupaten Asahan sebagaimana rujukan bukti Pemohon [vide bukti P-8A, bukti P-61A sampai dengan bukti P-61G], namun secara faktual pada saat pemungutan suara ulang Agus Gunawan telah terdaftar dalam DPT dan mampu menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, sehingga KPPS tidak memiliki hak untuk menghalangi pemberian suara oleh yang bersangkutan. Terlebih dalil Pemohon *a quo* tidak dijadikan alasan oleh Mahkamah untuk dilakukannya PSU sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 3 Juni 2021, oleh karena itu hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Agus Gunawan selaku penduduk Kabupaten Asahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS 007

Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih luar domisili berdasarkan alamat yang tercantum dalam KTP-el yang menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yaitu atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-9A, bukti P-9B, dan bukti P-9C;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah suami istri yang telah terdaftar sebagai pemilih di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan DPT masing-masing Nomor Urut 379 dan Nomor Urut 380. Keduanya telah 8 (delapan) tahun lebih tinggal di domisili wilayah TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007, bukti T-008, bukti T-013, dan bukti T-021 serta seorang saksi bernama Syarifuddin Nur Nasution (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah pasangan suami-istri yang sejak lama pindah dan berdomisili di wilayah TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-11 sampai dengan bukti PT-14 dan bukti PT-25;

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan terkait dengan hal tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, [vide bukti P-9C = bukti T-013 = bukti T-021 = bukti PT-11 = bukti PT-12] dalam Nomor Urut 379 terdaftar pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan dalam Nomor Urut 380 terdaftar pemilih atas nama Zaimasrani Situmorang yang telah menggunakan hak pilihnya serta menandatangani daftar hadir. Selain itu merujuk pada Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK ditemukan pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang. Adapun Termohon berkenaan dengan daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang telah melakukan pencermatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 91/PL.01.2-BA/01/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Pemilih DPT, DPPh, dan DPTb Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 22 April 2021 [vide bukti T-005]. Selain itu untuk memudahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengadministrasikan data pemilih dan juga memudahkan para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb untuk didata oleh petugas KPPS serta untuk menghindari kesalahan pengadministrasian pengguna hak pilih, maka Termohon telah mengeluarkan kebijakan untuk membedakan warna kertas administrasi pemilihan berupa Daftar Pemilih, Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, Formulir Model C.Daftar Hadir Ulang-KWK di mana untuk Pemilih DPT berwarna putih, Pemilih DPPh berwarna biru, dan DPTb berwarna merah muda. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta hukum di atas dengan telah terdaftarnya Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang dalam DPT dan mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK menjadikan Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah pemilih yang sah dan terdaftar dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. Terhadap adanya perbedaan alamat pada KTP-el milik Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang dengan alamat pada Formulir Model A.3 Ulang-KWK, dengan dimilikinya Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK maka telah terkonfirmasi bahwa kedua pemilih tersebut adalah warga setempat dan benar sebagai pemilih yang sah dan terdaftar di lingkungan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih luar domisili berdasarkan alamat yang tercantum dalam KTP-el yang menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yaitu atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Ahmat Rizki yang memiliki perbedaan NIK antara yang tercantum di KTP-el dengan yang tercantum di Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-10A sampai dengan bukti P-10E, bukti P-22, bukti P-25, bukti P-29, dan bukti P-48;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Ahmat Rizki telah terdaftar di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dengan DPT Nomor Urut 194. Meskipun NIK yang tercantum dalam KTP-el dengan NIK yang tertera dalam Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK berbeda, akan tetapi merujuk kepada orang yang sama. Perbedaan NIK ini terjadi akibat kesalahan pengetikan NIK pada waktu pemutakhiran data sebelumnya, sehingga pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak dimungkinkan lagi terjadi perbaikan NIK dalam rangka pemutakhiran data pemilih;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007, bukti T-008, bukti T-014 dan bukti T-021;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Ahmat Rizki adalah pemilih yang sah karena terdaftar di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, dengan DPT Nomor Urut 194 dan telah mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-15 dan bukti PT-30;

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dari Herry pada tanggal 25 April 2021 dengan nomor laporan 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan Terlapor Ketua KPPS TPS 014

Kelurahan Negeri Lama. Hasil kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formal karena siapa pihak yang dilaporkan tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 20/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 pada 30 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-9;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan bukti-bukti berupa surat yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014 = bukti T-021 = bukti PT-15] dalam Nomor Urut 194 terdaftar pemilih atas nama Ahmat Rizki dengan NIK 1210080106910003. Selain itu merujuk pada KTP-el dan KK yang tercantum atas nama Ahmat Rizki, ditemukan NIK 1210080107970006 yaitu NIK yang berbeda sebagaimana tercantum baik dalam Formulir Model A.3 Ulang-KWK maupun Formulir C.Pemberitahuan Ulang-KWK. Termohon dalam pencermatan daftar pemilih DPT, DPPH, dan DPTb pada PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 telah menetapkan hasil Pencermatannya yang kemudian dikirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan seluruh Tim Penghubung Pasangan Calon untuk mendapat tanggapan ataupun rekomendasi [vide bukti T-005]. Terhadap penetapan hasil pencermatan daftar pemilih tersebut Termohon menerima laporan dari PPK dan PPS yang menemukan beberapa Pemilih pada elemen Data NIK dan>Nama yang ada pada DPT berbeda dengan elemen Data NIK dan>Nama pada KTP-el Pemilih. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan pengetikan pada saat Pemutakhiran Data Pemilih (*human error*) pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelum pemungutan suara ulang. Kemudian untuk melindungi hak pilih nama-nama tersebut, pada 23 April 2021 Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 193/PL.02.1-SD/1210/KPU-Kab/IV/2021 perihal Penjelasan Pemilih Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan Seluruh Pasangan Calon yang pada pokoknya 8 (delapan) pemilih

dipastikan benar pemilih yang terdaftar dalam DPT meskipun terdapat kesalahan ketik NIK dan Nama pada saat pemutakhiran sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun pemilih Ahmat Rizki bukan termasuk pemilih yang masuk dalam laporan dari PPK dan PPS atas temuan perbedaan elemen Data NIK namun dengan terdaftarnya Ahmat Rizki dalam DPT dan diberikan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK maka benar dan sah sebagai pemilih dan memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih atas nama Ahmat Rizki yang memiliki perbedaan NIK antara yang tercantum di KTP-el dengan yang tercantum di Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat 20 (dua puluh) pemilih yang terdaftar dalam DPPH memilih tanpa melampirkan Formulir Model A.5-KWK sebagai berikut:

1. Hendra Utama Siregar, Irawan, dan Mahyudin Munthe (TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan);
2. Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Yahdi Syukron, dan Irma Gustiani (TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan);
3. Ina Sari dan Hotma Sari Tanjung (TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara);
4. Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, dan Desy Putri Hosalim (TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara);
5. Ahmad Ridho Hasibuan (TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-10D, bukti P-10E, bukti P-15A sampai dengan bukti P-15D, bukti P-16A sampai dengan bukti P-16C, bukti P-17A sampai dengan bukti P-17C, bukti P-18A sampai dengan bukti P-18D, bukti P-19A, bukti P-22 sampai dengan bukti P-25, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-31, dan bukti P-49 sampai dengan bukti P-51 serta

seorang ahli bernama Bambang Eka Cahya Widodo dan dua orang saksi bernama Rendy Framana Munthe dan Ya Arham Dalimunthe (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang tidak melampirkan Formulir Model A.5-KWK adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih DPPH di masing-masing TPS berdasarkan hasil pencermatan yang sudah dilakukan oleh Termohon dan hasil pencermatan tersebut berupa nama-nama daftar pemilih pada setiap TPS, termasuk daftar pemilih DPPH yang sudah disampaikan kepada semua Pasangan Calon termasuk Pemohon, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebelum pemungutan suara dilangsungkan. Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap daftar nama pemilih dalam DPPH di setiap TPS;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007 sampai dengan bukti T-010, bukti T-015, bukti T-016, dan bukti T-022 serta dua orang saksi bernama Hamdan G Nauli, S.T.P dan Purnama Melvy Juita Manurung Dalimunthe (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan 20 (dua puluh) pemilih dimaksud merupakan Pemilih yang berhak untuk memilih karena terdaftar pada masing-masing TPS dan telah mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK sehingga tidak lagi menggunakan Formulir Model A.5-KWK;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-9, bukti PT-19, bukti PT-20, dan bukti PT-26 sampai dengan bukti PT-29;

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima Laporan Nomor 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 27 April 2021 dengan Pelapor atas nama Masri Salim Ritonga dan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5-KWK, yang diregister dengan Nomor 16/REG/LP/PB/Kab/

02.15/IV/2021 pada 29 April 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan. Sedangkan berkenaan dengan kejadian yang terjadi di TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menerima laporan;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3, bukti PK-5, bukti PK-13, dan bukti PK-14;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dan bukti-bukti berupa surat, ahli, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009 = bukti T-021], dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Irawan, Nomor Urut 2 atas nama Mahyudin Munthe, dan Nomor Urut 9 atas nama Hendra Utama Siregar;
2. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010 = bukti T-021], dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Syah Fitri Kurniati, Nomor Urut 2 atas nama Zulham Fadillah Harahap, Nomor Urut 3 atas nama Sri Rejeki Ananda, Nomor Urut 4 atas nama Elvi Suryani, Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Ismail, Nomor Urut 6 atas nama Murni, Nomor Urut 7 atas nama Yogga Catur Candra, Nomor Urut 8 atas nama Yahdi Syukron, dan Nomor Urut 9 atas nama Irma Gustiani;
3. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Ina Sari dan Nomor Urut 2 atas Hotma Sari Tanjung;
4. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-016 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar

pemilih atas nama Jefri Rahmansyah Putra, Nomor Urut 3 atas nama Suryana Panggabean, Nomor Urut 4 atas nama Rianawati Br Panggabean, Nomor Urut 5 atas nama Henky, dan Nomor Urut 6 atas nama Desy Putri Hosalim;

5. Berdasarkan Formulir Model A.4 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 1 terdaftar pemilih atas nama Ahmad Ridho Hasibuan;
6. Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan DPPh dengan hasil pada 9 (sembilan) TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang pemilih DPPh yang memenuhi syarat berjumlah 33 pemilih [vide bukti T-005]. Terdapat nama Irawan, Mahyudin Munthe, Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Yahdi Syukron, Irma Gustiani, Ina Sari, Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, Desy Putri Hosalim, Ahmad Ridho Hasibuan yang ditetapkan sebagai pemilih DPPh karena pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 pemilih-pemilih terdaftar sebagai DPTb akan tetapi terdaftar di DPT TPS lain sehingga untuk melindungi hak pilihnya dikelompokkan sebagai pemilih DPPh;
7. Berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-009], Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-010], Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-015], Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-016], dan Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [vide bukti T-014] tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon;
8. Bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilih pindahan di TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo dan TPS 017 Kelurahan Siringo-

ringo yang tidak memiliki Formulir Model A.5 Ulang-KWK dengan pelapor Masri Salim Ritonga telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang diregister dengan Nomor 0416/REG/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 61 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Koa dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020) menegaskan terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPPh, KPPS menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS, dengan demikian keberlakuan Formulir Model A.5-KWK tidak diperlukan lagi bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh. Oleh karena itu, Hendra Utama Siregar, Irawan, Mahyudin Munthe, Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Sri Rejeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Yahdi Syukron, Irma Gustiani, Ina Sari, Hotma Sari Tanjung, Jefri Rahmansyah Putra, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, Desy Putri Hosalim, dan Ahmad Ridho Hasibuan adalah pemilih yang sah karena telah terdaftar dalam DPPh hasil pencermatan dan mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK serta telah menunjukkan KTP-el pada saat pemilihan;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai 20 (dua puluh) pemilih yang terdaftar dalam DPPh memilih tanpa melampirkan Formulir Model A.5-KWK adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.5] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih disabilitas pada TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Ngatimi diarahkan untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-20A, bukti P-20B, dan bukti P-28;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan Ngatimi merupakan pemilih sah yang terdaftar di TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan DPT Nomor Urut 204. Pada saat pemilihan suara ulang sedang mengalami sakit stroke sehingga suami

Ngatimi yang bernama Poniman membantu mengangkat tangan yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa Ngatimi menggunakan hak pilihnya di rumah dengan disaksikan oleh KPPS TPS 004 Kelurahan Bakaran Batu, KPPS TPS 006 Kelurahan Bakaran Batu, dan Linmas beserta dengan Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon dan polisi;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-007, bukti T-008, dan bukti T-012;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Ngatimi terdaftar dalam DPT Nomor Urut 204, yang bersangkutan sedang sakit dan mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa menggerakkan anggota tubuh yaitu kedua tangan sehingga pada proses pencoblosan kertas suara dibantu oleh suaminya bernama Poniman yang disaksikan oleh KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, saksi Pihak Terkait, Saksi Pemohon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan didampingi oleh Petugas Ketertiban KPPS/Linmas, serta Pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-17, bukti PT-18, dan bukti PT-24;

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima Laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dengan Pelapor atas nama Afriadi dan Terlapor Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu, yang diregister dengan Nomor 16/REG/LP/PB/Kab/ 02.15/IV/2021 pada 29 April 2021, dengan hasil laporan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Kemudian terdapat laporan kembali Nomor 42/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 tanggal 1 Mei 2021 dengan Pelapor atas nama Elmima Nasution dan Terlapor Ketua KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu. Hasil kajian awal laporan tidak memenuhi syarat formal karena siapa pihak yang dilaporkan tidak jelas dan setelah dilengkapi oleh Pelapor kemudian diregister dengan Nomor 25/REG/LP/PB/Kab/02.15/V/2021 pada 5 Mei 2021 dengan hasil kajian tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilihan;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-15 dan bukti P-16;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil Pemohon, Jawaban

Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti berupa surat yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas (selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir Model A.3 Ulang-KWK dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan [vide bukti T-012 = bukti T-021] dalam Nomor Urut 204 terdaftar pemilih atas nama Ngatimi yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK;

Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) PKPU 18/2020 menyatakan pada pokoknya bagi pemilih yang sakit dan tidak dapat mendatangi TPS, maka KPPS dapat mendatangi Pemilih dengan persetujuan para saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Oleh karena itu Ngatimi melakukan pencoblosan di rumah karena sedang dalam kondisi sakit stroke dan telah pula dihadiri oleh KPPS, saksi Pasangan Calon, Pengawas dan didampingi oleh Linmas serta pihak Kepolisian, tindakan Termohon dalam melakukan pelayanan pemungutan suara di rumah pemilih yang karena kondisi tertentu tidak dapat ke TPS telah tepat. Sementara itu berkaitan bukti Pemohon berupa video [vide bukti P-20A] berupa dugaan seorang pemilih yang sakit melakukan pencoblosan, tidak dapat dipastikan siapa dan kapan pencoblosan tersebut terjadi serta tidak ada satu *scene* yang membuktikan bahwa telah ada pengarahannya untuk mencoblos pasangan calon tertentu, terlebih lagi terhadap laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021 setelah diregister dan dilakukan kajian dinyatakan tidak terdapat unsur pelanggaran [vide bukti PK-15], maka dengan demikian tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil Pemohon berkaitan dengan adanya arahan kepada pemilih disabilitas untuk memilih Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pemilih disabilitas pada TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan atas nama Ngatimi diarahkan untuk memilih Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya dalil-dalil Pemohon sebagaimana di atas dan telah ternyata tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya

Mahkamah akan menggabungkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang telah dinyatakan sahnya oleh Mahkamah sebagaimana termuat pada Paragraf **[3.13]**, sebagai berikut:

- a. Perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	19.552
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.941
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	87.888
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	28.349
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	12.733
Jumlah Suara Sah		236.463

- b. Perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, yang telah dinyatakan sah oleh Mahkamah.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	440
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	410
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1
Jumlah Suara Sah		851

Bahwa selanjutnya dari hasil penggabungan tersebut di atas, akan ditetapkan sebagai hasil perolehan suara akhir yang benar menurut Mahkamah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang secara keseluruhan akan dinyatakan oleh Mahkamah sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021, dan Mahkamah telah mengeluarkan Ketetapan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 21 Mei 2021 mengenai penundaan pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/ KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 maka oleh karena telah ternyata bahwa Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon terpilih *a quo* diterbitkan pada saat perkara sedang diproses di Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah dalam amar putusan *a quo* akan menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020,

bertanggal 2 Mei 2021, dan demi kepastian hukum memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih.

[3.16] Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum namun demi kepastian hukum dalam amar putusan *a quo* Mahkamah akan menetapkan perolehan suara akhir yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.14]** di atas, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta dalil baru Pemohon pada pelaksanaan PSU di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu, permohonan tidak jelas, dan permohonan kurang pihak, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP/XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021;
3. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar untuk masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun

2020, yaitu perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada tanggal 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, sebagai berikut:

- a. Perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	19.552
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.941
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	87.888
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	28.349
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	12.733
Jumlah Suara Sah		236.463

- b. Perolehan suara hasil PSU pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	0
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	440
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	410
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	0
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	1
Jumlah Suara Sah		851

- c. Hasil akhir perolehan suara yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yaitu gabungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 3 Juni 2021 dengan perolehan suara hasil PSU pada 19 Juni 2021 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD - H. Idlinsyah Harahap, S.Tp, Mh	19.552
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM - Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	88.381
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST - Faizal Amri Siregar, ST	88.298
4.	Abd. Roni, SHI - Ahmad Jais, SE	28.349
5.	Suhari Pane - H. Irwan Indra	12.734
Jumlah Suara Sah		237.314

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.06-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sesuai dengan amar putusan nomor 3 di atas;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 15.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.